

**ANALISIS PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN
TAMBANG PADA ORMAS KEAGAMAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:
DIANA NUR FATIMAH
NIM 2102036011

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faxsimili (024)7624691 Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Diana Nur Fatimah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Diana Nur Fatimah

NIM : 2102036011

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Pemberian Izin Pengelolaan
Tambang pada Ormas Keagamaan dalam
Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Ekonomi Syariah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Maret 2025


Pembimbing II

Pembimbing I



Ahmad Munir, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II



Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang. Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Diana Nur Fatimah
NIM : 2102036011
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada
Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Ekonomi Syariah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 13 Maret 2025


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2024/2025.

Semarang, 28 April 2025

Ketua Sidang


Dr. H. Amit Tajrid, M.A.
NIP. 197204202003124002

Sekretaris Sidang


Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji I



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001



Penguji II


H. Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I


Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Syaifuldin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

MOTTO

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”
(QS. Al-Baqarah (2):29)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَإِذْعُونَهُ حَوْفًا وَطَمَعًا, إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ فَرِيْبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”
(QS. Al-A’raf (7):56)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita termasuk dalam umatnya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Tohari Baedowi dan Ibu Kodriyah, kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis tanpa kenal lelah, sehingga penulis mampu melewati rintangan dan tantangan dalam penulisan skripsi.
2. Mas Fatah Yasir, kakak pertama saya yang telah memberikan dukungan dan semangat dari saya mahasiswa baru sampai selesainya skripsi ini. Terimakasih banyak atas semua bantuannya.
3. Seluruh keluarga dan saudara yang telah memberikan dukungan dan do'a.
4. Teman- teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UKM FKHM, KKN, dan GenBI yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
5. Diri saya sendiri, terimakasih telah memilih terus berjuang, tidak menyerah dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. KAMU HEBAT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Nur Fatimah

NIM : 210206011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada Ormas Kragamaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah” merupakan karya saya sendiri dan bukan hasil dari pemikiran orang lain. Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 03 Maret 2025
Deklarator,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṣ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	‘
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...ə.	= a	كَتَبَ	Kataba
...ī.	= i	سُؤْلَ	su’ila
...ū.	= u	يَدْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...ا̄.	= ā	قَالَ	qāla
...ī̄.	= ī	قَيْلَ	Qīla
...ū̄.	= ū	بَقْوَلُ	Yaqūlu

4. Diftong

أَيْ	= ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	haulā

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan perdebatan karena adanya peraturan yang saling bertentangan. Ormas keagamaan juga dianggap tidak memiliki kapabilitas dan modal yang cukup untuk mengelola usaha pertambangan sehingga dikhawatirkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Disisi lain, kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam. Atas dasar tersebut, perlu untuk meneliti terkait pemberian izin pengelolaan tambang dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang– undang dan *maslahah ‘ammah*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dikenal dengan *library research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, ketentuan izin usaha pertambangan khusus di Indonesia diberikan dengan cara prioritas kepada BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta diberikan dengan cara lelang. *Kedua*, dalam perspektif hukum positif, pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan pada PP 25/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Sedangkan, dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan pendekatan *maslahah ‘ammah* hukumnya boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan serta dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, perlu kontrol dari pemerintah dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Izin Pengelolaan Tambang, Ormas Keagamaan, PP No 25 Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Pada Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah di UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Penulis mengambil tema pertambangan pada skripsi ini, karena pertama penulis ikut merasa resah pada inkonsistensinya pemerintah, anggota dewan, dan legislator dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya pertambangan. Padahal usaha pertambangan merupakan usaha yang besar dan memberikan pendapatan yang besar pula kepada negara jika dikelola dengan baik dan bijak. Kedua, meskipun tema mengenai pertambangan belum pernah penulis pelajari sebelumnya selama masa perkuliahan, penulis merasa senang dan tertantang untuk belajar dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan dari nol. Tentu ini tidak mudah bagi penulis, namun penulis berhasil membuktikan dengan mampu menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam memberikan ide, masukan, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah beserta jajarannya yang telah membantu penulis.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. dan Bapak Saifudin, M.H. selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya,

memberikan pengarahan, masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Raden Arfan, M.Si. selaku wali studi penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Tohari Baedowi dan Ibu Kodriyah selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis sehingga dipermudah dan dilancarkan dalam prosesnya.
5. Teman- teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan dukungan untuk saling menguatkan dan bertukar cerita.
6. Teman-teman dari komunitas GenBI yang telah memberikan banyak pengalaman berharga, semangat, dan energi positif kepada penulis selama masa skripsi penulis.
7. Teman-teman kkn misi pengabdian Desa Kumpulrejo, teman-teman dari grup *crazy rich*, Fariz, Ilham, Isnaeni, Anas, Fafa, Diki, Angga, Zaki, dan Shafa. Tidak lupa Malikhah, Shella, dan Tata Ayu, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah terlibat dalam proses penulisan skripsi dan memberikan energi positif kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun sebagai perbaikan untuk penulisan kedepannya.

Semarang, 03 Maret 2025



Diana Nur Fatimah
NIM. 2102036011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBERAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG HARTA, ORMAS, HAK MILIK, MASLAHAH ‘AMMAH ATAU KEMALAHATAN UMUM DAN PERTAMBANGAN17

A. Harta atau al-Mal.....	17
B. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	21
C. Hak Milik	23
D. Pembagian Hak Milik.....	28
E. Maslahah ‘Ammah atau Kemaslahatan Umum....	34
F. Pertambangan	36

BAB III PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA ORMAS KEAGAMAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH...40	
A. Pengaturan Pemberian WIUPK pada Ormas Keagamaan dalam Hukum Positif	40
B. Pengaturan Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	52
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN TAMBANG PADA ORMAS KEAGAMAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH64	
A. Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Positif 64	
B. Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	76
BAB V PENUTUP91	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA94	
RIWAYAT HIDUP104	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru pada Mei 2024 yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menimbulkan polemik karena adanya ketentuan mengenai penawaran prioritas WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tepatnya pada Pasal 83A ayat (1). Masyarakat menganggap bahwa pemerintah menghendaki “adanya pemberlakuan istimewa” terhadap badan usaha milik ormas keagamaan melalui penawaran prioritas WIUPK tersebut. Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian disingkat dengan UU Minerba.

Izin Usaha Pertambangan atau yang dikenal dengan IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan.¹ IUP diklasifikasikan menjadi IUP Eksplorasi, IUP Operasi dan Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP juga dapat diperoleh oleh investor baik dalam maupun luar negeri melalui sistem lelang. Sistem lelang ini bertujuan untuk dilakukan penilaian kelayakan investor terhadap pemberian izin pengelolaan tambang dan/atau pembagian wilayah pertambangan (WP). Wilayah Pertambangan merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral, dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.²

¹ Lihat Pasal 38 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

² Lihat Pasal 1 ayat (29) UU Minerba

Dalam UU Minerba Wilayah Pertambangan terbagi atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Pemberian izin pengelolaan tambang maupun wilayah pertambangan dapat dilakukan melalui lelang. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk ikut serta dalam mengelola tambang sesuai dengan persyaratan sehingga akan melahirkan lapangan kerja dan daya saing nasional sehingga akan menekan sifat ketergantungan terhadap pihak asing.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa izin pengelolaan tambang dan/atau wilayah pertambangan baik pada mineral jenis logam, mineral bukan logam, maupun batubara diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui cara lelang, kecuali pemberian IUPK pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diberikan penawaran secara prioritas oleh pemerintah. Sedangkan Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dilakukan dengan cara lelang.⁴ Hal ini dikarenakan IUPK diberikan untuk melaksankan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

WIUPK merupakan wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.⁵ Kata untuk “kepentingan strategis nasional” ini perlu digaris bawahi karena

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *UU Minerba: Mengatur Lelang Wilayah Kerja dan Sederhanakan Perijinan Usaha Pertambangan*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-minerba-mengatur-lelang-wilayah-kerja-dan-sederhanakan-perijinan-usaha-pertambangan#:~:text=UU%20Minerba%2C%20Mengatur%20Lelang%20Wilayah%20Kerja%20dan%20Sederhanakan%20Perijinan%20Usaha%20Pertambangan> diakses pada 21 Desember 2024

⁴ Lihat Pasal 75 ayat (2), (3), (4) UU Minerba.

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (34) UU Minerba.

menandakan bahwa WIUPK hanya dapat diberikan secara prioritas pada BUMN dan BUMD saja untuk tujuan kepentingan strategis nasional, sedangkan Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan WIUPK jika BUMN dan BUMD tidak ada yang menerima, baru kemudian dapat dilakukan dengan cara lelang pada Badan Usaha Swasta.

Badan Usaha milik ormas keagamaan termasuk bagian badan usaha swasta sehingga untuk mendapatkan WIUPK harus dilakukan dengan cara lelang. Sedangkan ketentuan pada Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 menyatakan secara tegas bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dilakukan secara prioritas bukan melalui cara lelang. Hal ini menunjukkan perbedaan skema pemberian tambang antara PP 25/2024 dengan UU Minerba. Seharusnya PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksana harus sinkron dengan peraturan induknya yaitu UU Minerba.

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada menilai bahwa peraturan yang dibuat pemerintah mengenai pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan, badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan tidak memiliki pengalaman dan modal yang cukup untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi tambang. Sehingga dikhawatirkan nantinya akan bekerjasama dengan perusahaan tambang yang pada akhirnya perusahaan tambang tersebut yang menikmati keuntungan terbesarnya. Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menyatakan bahwa PP No. 25 Tahun 2024 bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba pengembalian wilayah PKP2B diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD. Dan apabila BUMN dan BUMD tidak berminat, baru kemudian dilelang kepada badan usaha swasta. Badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan adalah badan usaha swasta sehingga tidak bisa diberikan *privilage*

penawaran prioritas WIUPK dibandingkan badan usaha swasta lainnya. Pada skema lelang, negara akan mendapatkan PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan apabila dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha swasta tertentu, maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.⁶

Hal yang sama dikatakan oleh Ismail Ramadan dari Pusat Riset Hukum BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bahwa kehadiran PP No. 25 Tahun 2024 khususnya pasal 83A akan dapat memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, pasal tersebut juga bertentangan dengan UU Minerba khususnya pasal 75 ayat (2) dan (3). Dengan demikian, Ismail menilai bahwa PP tersebut belum memiliki legitimasi yang kuat karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.⁷

Lain halnya dengan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, menurutnya pemberian IUPK kepada ormas keagamaan dikarenakan upaya afirmatif negara yang bertujuan agar ormas keagamaan mendapatkan peluang yang sama dengan pengusaha lainnya yang mendapat izin pengelolaan tambang. Selain itu, lahirnya PP No. 25 Tahun 2024 dianggap sah dan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan melalui penawaran secara prioritas sudah tepat, dan apabila melalui skema lelang maka akan memakan waktu dan biaya yang besar.⁸

Dilansir dari tvonenews.com bahwa pemberian izin pengelolaan tambang oleh pemerintah terhadap ormas keagamaan

⁶ T. Ade Surya, *Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan*, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf, diakses pada 20 Desember 2024.

⁷ Humas BRIN, *Mengulas Pro Kontra Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan*, Artikel Online, <https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan>, diakses pada 20 Desember 2024.

⁸ Handoyo, *Pro Kontra Ormas Keagamaan Kelola Tambang*, <https://fokus.kontan.co.id/news/pro-kontra-ormas-keagamaan-kelola-tambang>, diakses pada 21 Desember 2024.

dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, pemerataan sumber daya alam dan keadilan sosial. Ormas keagamaan dipandang telah berjasa dan berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia serta membantu dalam menyokong aspek-aspek pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia.⁹ Kebijakan ini diberikan dengan tujuan dapat mengurangi beban pembiayaan ormas keagamaan dalam melakukan pembangunan di bidang sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pertambangan merupakan usaha yang besar. Meskipun memiliki keuntungan yang besar, resiko gagalnya pun juga tinggi. Sektor pertambangan dapat meningkatkan pendapatan suatu negara melalui pajak dan royalti, menciptakan lapangan kerja, dan membuka ladang investasi yang besar. Namun, di sisi lain juga memiliki resiko yang tinggi seperti gagalnya investasi yang masuk, eksplorasi yang tidak optimal, meninggalkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar lokasi tambang, bahkan memicu konflik sosial dengan masyarakat lokal.¹⁰ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal, tanggung jawab, dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan pertambangan yang benar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Usaha pertambangan termasuk salah satu kegiatan ekonomi, dan setiap kegiatan ekonomi masuk dalam ruang lingkup muamalah. Dalam Islam, pelaksanaan kegiatan muamalah harus didasarkan

⁹ Rilo Pambudi, <https://www.tvonewsonline.com/ekonomi/217542-bahlil-ungkap-3-alasan-pemerintah-beri-izin-tambang-ke-ormas-agama-dulu-saya-diproteksi-jujur-negara-belum-hadir?page=2> diakses pada 22 Desember 2024.

¹⁰ Jonathan Kurniawan, *Peran Pertambangan dalam Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan*, <https://www.hashmicro.com/id/blog/peranpertambangandalampeningkatanperekonomian-dan-pembangunan-berkelanjutan/> diakses pada 22 Desember 2024.

pada nilai kejujuran, integritas, dan prinsip saling menguntungkan.¹¹ Hal ini bertujuan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian WIUPK secara prioritas pada badan usaha milik ormas keagamaan sudah seharusnya didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, transparansi, integritas, tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta tidak adanya keberpihakan pada kelompok-kelompok tertentu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, ambiguitas regulasi, bahkan merugikan pihak lain sehingga akan tercipta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya kebijakan baru mengenai pemberian izin pengelolaan tambang pada badan usaha milik ormas keagamaan melalui penawaran secara prioritas menurut peneliti, tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai transparansi, kejelasan, integritas dan kejujuran. Dalam hal ini, Aryanto Nugroho selaku Koordinator PWYP (Publish What You Pay) Indonesia juga menyoroti bahwa kebijakan baru tersebut dibuat secara tertutup (tidak transparan) dan tidak partisipatif pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.¹² Oleh karenanya, legalitasnya diragukan serta dikhawatirkan terdapat unsur politik di dalamnya. Selain itu, PP No. 25 Tahun 2024 juga dianggap bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, beberapa ormas keagamaan telah menerima tawaran tersebut. Ormas Keagamaan yang menerima tawaran WIUPK secara prioritas adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Sebagai lembaga sosial dan keagamaan, ormas NU dan Muhammadiyah seharusnya berfokus pada pengembangan. Dilansir dari cnbcindonesia.com bahwa

¹¹ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), 2017, hlm. 20

¹² Pwypindonesia.com, *Koalisis PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!*, <https://pwypindonesia.org/id/koalisi-pwyp-indonesia-presiden-jokowi-cabut-kembali-pp-25-tahun-2024/>, diakses pada 22 Desember 2024.

Nahdatul Ulama (NU) telah mendapatkan izin tambang sejak Agustus 2024, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses mendapatkan izin tambang.¹³ Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin membahas permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Pada Ormas Keagamaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat rumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Indonesia?
2. Bagaimana pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pemberian IUPK yang berlaku di Indonesia terutama pada ormas keagamaan.

¹³ Verda Nano Setiawan, *NU Resmi Dapat Izin Tambang, Bahlil: Tinggal Setor ke Negara*, dapat diakses pada, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240819141900-4-564452/nu-resmi-dapat-izin-tambang-bahlil-tinggal-setor-ke-negara>, diakses pada 20 Desember 2024.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syari'ah (muamalah) terhadap pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis

Memberikan pemahaman dan pemikiran baru terkait pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan *maslahah' ammah*.

- b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi terhadap penegakan hukum pertambangan yang berlaku di Indonesia. Sudah seharusnya peraturan perundang-undangan terkait pertambangan di Indonesia bersifat tegas, berkeadilan, bertanggung jawab, optimal dan tidak menimbulkan ambiguitas hukum. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya sebagaimana hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendukung penelitian yang komprehensif dan terhindar dari penelitian yang sama. Adapun karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Amanda Prastika dkk pada tahun 2024 dengan judul *Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menekankan

pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan terkait pemberian izin pertambangan bagi ormas pada PP No. 25 Tahun 2024 tetap didasarkan pada penilaian kelayakan dan terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan mulai dari verifikasi administrasi, teknis, dan lingkungan yang kemudian menghasilkan persetujuan atau penolakan permohonan izin tambang. Apabila ormas memenuhi kriteria maka akan mendapatkan persetujuan berupa izin pengelolaan usaha tambang.¹⁴

Kedua, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahmat Bijak Setiawan Sapei dkk pada tahun 2024 dengan judul *Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya pertentangan pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana dalam PP No. 25 Tahun 2024 dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021. Pertentangan yang dimaksud adalah terkait status penawaran prioritas WIUPK dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya diperuntukkan terhadap BUMN dan BUMD, walaupun nantinya BUMN maupun BUMD tidak berminat maka Badan Usaha Swasta berhak untuk mendapatkan WIUPK namun secara lelang. Hal ini berkebalikan dengan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 yang menghendaki Badan Usaha Milik

¹⁴ Amanda Prastika dkk, "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Bagi Ormas Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024", *Tarunala: Jurnal of Law and Syari'ah*, Vol. 2, No. 02, Juli 2024.

Ormas Keagamaan berhak atas penawaran prioritas WIUPK layaknya BUMN dan BUMD. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan ambiguitas berupa adanya disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum.¹⁵

Ketiga, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sri Nurnaningsih Rachman dan Melki T. Tunggati pada tahun 2024 dengan judul *Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan*. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan melakukan penelusuran berbagai literatur terkait yang dikemudian diolah dengan cara dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian prioritas izin usaha pertambangan khusus terhadap ormas keagamaan dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, terjadinya ketidakpastian hukum, bahkan disfungsi hukum. Untuk itu, penulis dalam hal ini memberikan solusi untuk mengatasi implikasi-implikasi hukum yang timbul yaitu dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan pada PP No. 25 Tahun 2020 serta pada aturan turunannya yaitu Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Selain itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *judicial review* di Mahkamah Agung.¹⁶

Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nur Rizkiya dan Amirullah pada tahun 2024 dengan judul *Antinomi Hukum*

¹⁵ Rahmat Bijak Setiawan, "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, Juli 2024.

¹⁶ Sri Nurnaningsih dan Melki, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan", *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 8, No. 1, Juni 2024.

Pengaturan Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat antinomi atau pertentangan yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas pada ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam pelaksanaannya. Namun, pemberian WIUPK pada ormas keagamaan sebagaimana dalam PP No. 25 Tahun 2024 membawa implikasi hukum yang luas, selain memberdayakan ekonomi masyarakat tetapi terdapat resiko yang cukup besar seperti konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2024 perlu pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta melibatkan pemangku kepentingan guna tercapainnya tujuan yang diharapkan.¹⁷

Kelima, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hening Purwati dan Saiful Bahri pada tahun 2024 dengan judul *Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan analisis dokumen dan observasi partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, khilafah, dan kepentingan umum memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pemberian IUP. Dengan demikian, adanya pemberian izin usaha pertambangan khusus pada ormas keagamaan harus dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati terhadap nilai amanah, keadilan, dan keseimbangan alam. Apabila pertimbangan tersebut tidak terpenuhi,

¹⁷ Nur Rizkiya dan Amirullah, “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*, ISSN: 2830-2699, September 2024.

maka sebaiknya tawaran akan izin pengelolaan tambang tersebut ditolak saja. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan dengan alam sehingga manusia sebagai *khalifah* dibumi wajib menjaga, merawat, dan memuliakan bumi.¹⁸

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada objek penelitian yaitu mengenai kontroversi lahirnya PP No. 25 Tahun 2024. Hasil penelitian pada kelima jurnal ilmiah di atas sepakat bahwa PP No. 25 Tahun 2024 bertentangan dengan UU Minerba. Hal ini tentu menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta atas *lex superior derogat legi inferiori*. Adapun perbedaan yang menjadi kebaruan pada penelitian ini adalah menganalisis permasalahan hukum terkait pemberian izin pengelolaan tambang pada Ormas Keagamaan pada PP No. 25 Tahun 2024 dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan pendekatan konsep *maslahah 'ammah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang sebagai bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 Tentang

¹⁸ Hening Purwati dan Saiful Bahri, "Karakteristik Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan", *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol. 6, No. 3, September 2024.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Adapun penelusuran data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep *maslahah ‘ammah*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mengatur mengenai permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Peneliti juga menggunakan pendekatan konsep *maslahah ‘ammah* untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi sekaligus sebagai kebaruan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana suatu data diperoleh. Suatu data dapat diperoleh dari sumbernya langsung (data primer) atau diperoleh melalui sumber secara tidak langsung melainkan diperoleh dari sumber lain (sekunder).²⁰ Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data diperoleh tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitian, melainkan dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain baik itu dari buku, artikel ilmiah, pertauran perundang-undnagan, majalah, kamus, maupun situs internet. Dalam penelitian hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 93.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal 214-215

normatif, sumber data dapat diperinci lagi menjadi tiga macam antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun dalam penelitian ini berupa Al-Quran, Hadits, UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No. 96 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden No.76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pedoman Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan bahan hukum primer. Adapun dalam penelitian ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang membahas terkait topik penelitian yaitu pertambangan mineral dan batubara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pada penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan studi pustaka atau dokumen yaitu dengan melakukan penelusuran, memeriksa, membaca dan mengkaji terhadap data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul dan tersusun secara sistematis, kemudian data diolah atau dianalisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.²¹ Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data-data harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan tidak bertele-tele atau dapat menggunakan bentuk tabel dalam memberikan penjelasan data. Data yang telah diolah dan dianalisis, kemudian ditarik suatu makna melalui kesimpulan yang singkat, jelas, dan padat serta menjawab atas rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Dalam BAB I berisi tentang rumusan masalah sebagai landasan penelitian dengan mengacu pada latar belakang. Kemudian menjelaskan tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian, menjabarkan kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu, serta metode penelitian

²¹ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 243.

- yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan dari bahan-bahan penelitian.
- BAB II : Dalam BAB II berisi tentang landasan teori yang mencakup definisi, asas-asas, jenis-jenis dan penjelasan lainnya terkait variabel yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, berisi teori mengenai harta atau al-maal, kepemilikan, konsep maslahah ‘ammah, dan teori pertambangan di Indonesia.
- BAB III : Dalam BAB III berisi tentang data-data mengenai pengaturan penawaran WIUPK secara prioritas pada ormas keagaamaan dalam hukum positif dan hukum ekonomi syari’ah.
- BAB IV : Dalam BAB IV berisi tentang inti dari penelitian yang memuat analisis yang dilakukan peneliti terhadap data-data dan bahan penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori, dalil, peraturan terkait, maupun fatwa, serta disertai pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.
- BAB V : Dalam BAB V berisi tentang simpulan atas hasil penelitian, saran dan rekomendasi penulis yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG HARTA, ORMAS, HAK MILIK, MASLAHAH ‘AMMAH ATAU KEMALAHATAN UMUM DAN PERTAMBANGAN

A. Harta atau al-Mal

1. Konsep Harta dalam Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Dalam bahasa Arab, harta diartikan dengan *al-mal* (مال) yang berasal dari kata مَالٌ, مَيْلٌ, مَيْلًا yang memiliki arti condong, cenderung, miring.²² Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana buku yang ditulis oleh Rachmat Syafe'i, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda berwujud (tampak) seperti emas, perak, binatang maupun tidak berwujud (tidak tampak) yang dapat diambil manfaatnya seperti tempat tinggal tinggal, kendaraan, dan pakaian.²³

Adapun pengertian harta menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah

الْمَالُ كُلُّ مَا يُمْكِنُ حِيَا رَتْهُ وَ إِحْرَازُهُ وَيُنْتَقَعُ بِهِ عَادَةً

“*Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.*”²⁴

²² Darwis Harahap dkk, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan: Merdeka Kreasi), 2021, hal 1.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hal 21-22.

²⁴ Ibid, 22

Dari pengertian tersebut, terdapat dua unsur suatu benda dapat dikatakan sebagai harta yakni: pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara, artinya bahwa suatu benda dapat dikuasai oleh si pemilik dan dipelihara seperti emas, sapi, ayam dan lainnya; kedua, harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan, artinya jika suatu benda memiliki manfaat namun menurut kebiasaan tidak dianggap sebagai harta seperti satu biji gandum, sebutir beras.

b. Menurut Jumhur Ulama Fiqih

كُلُّ مَا لَهُ قِيمَةٌ يَلْزُمُ مَتْلُفَهُ بِضَمَانٍ

“Harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan meski rusaknya dengan menguasainya.”²⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik benda yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tak berwujud, seperti hak dan manfaat. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa

لَا يَقْعُدُ إِسْمُ مَا لِ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاغْثَى فِيهَا وَيَنْزَمُ
مَتْلُفَهُ وَإِنْ قَلَّ

“Termasuk dalam kelompok harta kecuali sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dijual dan orang yang merusaknya diwajibkan mengganti kerugian walaupun sedikit.”²⁶

²⁵ Ibid

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), 2010, hal 57.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat salah satu perbedaan mengenai benda yang tidak berwujud (tidak tampak) seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat adalah sesuatu yang dapat dimiliki, namun tidak termasuk harta. Sedangkan menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah) memandang bahwa yang terpenting dari harta adalah manfaatnya bukan dzatnya. Dan pendapat inilah yang kemudian dipakai oleh kebanyakan manusia.

Adapun mengenai hak yang timbul akibat penguasaan terhadap suatu benda, para ulama juga berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta tidak dapat dikatakan sebagai harta. Hal ini dikarenakan tidak dapat disimpan dan dipelihara dzatnya. Lain halnya dengan pendapat jumhur ulama (selain Hanafiyah) menilai bahwa hak milik yang melekat pada suatu benda dianggap sebagai harta karena dapat dimiliki dengan menguasai pokoknya. Sebagaimana manfaat dari suatu benda juga termasuk harta.²⁷

2. Konsep Harta dalam Hukum Positif

Harta dalam hukum positif tidak dijelaskan secara spesifik. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Harta adalah barang atau kekayaan yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Harta dapat berupa barang berwujud maupun tak berwujud dan memiliki nilai. Dengan kata lain barang atau benda dapat diartikan dengan harta asalkan memiliki nilai atau manfaat.

Menurut Hukum Positif, pembahasan mengenai benda atau kebendaan terdapat di buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lebih jelasnya, pada Buku II KUHPerdata mengatur mengenai benda serta hubungan

²⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih, 23.

antara subjek hukum dengan objek hukum (benda) yang kemudian melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut kemudian sering dikenal dengan hak atas harta kekayaan.

Benda dalam KUHPerdata pasal 499 adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik barang maupun hak. Artinya, yang dapat menjadi objek hak milik tidak hanya berupa benda atau barang, namun hak juga termasuk seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, bahwa benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan tak berwujud (hak).²⁸

Macam-macam benda dalam KUHPerdata terdiri atas:²⁹

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503).
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504).
3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505).
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334).
5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445).
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296).
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (UU Hak Tanggungan, Fidusia).
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 jis UU Pokok Agraria dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

²⁸ Lihat Pasal 499 KUHPerdata.

²⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia), 2015, hal 4-5

B. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

Organisasi Kemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan Ormas adalah salah satu bentuk kebebasan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya, berhak untuk berserikat maupun tidak berserikat, ikut serta berpatisipasi dalam pembangunan bangsa dan lain sebagainya. Hal demikian dapat dilakukan karena bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Dalam Undang-Undang Tentang Ormas No. 16 Tahun 2017, mendefinisikan bahwa ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan sukarela dengan adanya kesamaan kehendak, aspirasi, kebutuhan, kegiatan, dan kepentingan yang bertujuan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.³⁰

Ormas tidak hanya sebuah wadah perkumpulan, namun sebagai bagian dari *civil society* yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Ormas didirikan untuk memberdayakan masyarakat, membantu pemerintah dalam pembangunan sosial, menyampaikan aspirasi masyarakat, memebrikan pelayanan kepada masyarakat, dan ikut mewujudkan cita-cita negara. Meskipun demikian, kegiatan ormas dibatasi oleh undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatannya, ormas harus mendapatkan status sebagai badan hukum dengan mendaftarkan ke pemerintah.

³⁰ Lihat UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan maupun yayasan. Dalam hal kedudukan sebagai subjek hukum, ormas termasuk dalam subjek hukum. Hal ini dikarenakan subjek hukum tidak hanya individu atau perorangan, namun dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Subjek Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didefinisikan sebagai orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.³¹ Dalam perspektif hukum positif, subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan badan hukum.

Sementara ulama ushul fiqih mengartikan subjek hukum atau *mahkum ‘alaih* yaitu seseorang yang dibebani hukum atau seseorang yang perbuatannya dikenai khitan Allah yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *mukallaf*. Seiring berkembangnya zaman, subjek hukum atau *mahkum ‘alaih* juga mengalami perkembangan. Subjek hukum tidak hanya untuk seseorang atau individu, namun lembaga dan badan hukum sekarang menjadi bagian dari subjek hukum, seperti halnya subjek hukum pada undang-undang zakat dan wakaf.

Pengembangan subjek hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu orang sebagai individu dan badan hukum (*syakhsan i’tibaran* atau *syakhsiyah hukmiyah*). Pada subjek hukum individu maka konsepnya sama seperti *mahkum ‘alaih* dalam ushul fiqih, dimana yang dapat dibebani hukum *syar’i* adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sementara, untuk badan hukum mengikuti undang-undang yang berlaku di setiap negara. Dampak dari adanya pengembangan dari subjek hukum atau *mahkum ‘alaih*

³¹ Lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

adalah adanya perubahan definisi hukum taklifi dimana masing-masing definisi hukum taklifi (wajib, sunah, mubah, makruh, haram) dikaitkan dengan pahala dan dosa. Sementara, subjek hukum lembaga atau badan hukum tidak dapat dikaitkan dengan pahala dan dosa, melainkan dikaitkan dengan sanksi di dunia.³²

C. Hak Milik

Secara terminologi, hak memiliki dua pengertian yaitu:³³

- a. Hak adalah serangkain kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain maupun dengan harta benda.
- b. Hak adalah kewenangan dan/atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib diberikan seseorang kepada orang lain.

Menurut Sudarsono, hak merupakan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.³⁴

Persoalan mengenai hak dan hak milik dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hukum positif hak dikaitkan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini dikarenakan, HAM menjadi prinsip universal yang mencakup semua individu, ras, etnis, agama, maupun status sosial. Dengan demikian, hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang sah untuk melakukan atau menerima sesuatu.

Adapun konsep hak milik dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah/muamalah dan hukum positif sebagai berikut:

³² Analiyah, "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Perundang-undangan Islam di Indonesia", *Jurnal Conference Proceedings- ARICIS I*, 2024, hal 206-207.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 1999.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2007 hal 154.

1. Konsep Hak Milik Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah

Dalam Islam, seluruh kekayaan yang ada di bumi dan alam semesta merupakan milik Allah SWT. Allah lah sebagai pemilik mutlak yang kemudian memberikan kepada manusia berupa rezeki yang tak terhitung. Sebagaimana terjemahan dalam QS. Ali Imran ayat 109 yaitu: “*Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan*”. Dari terjemahan ayat tersebut memberikan pernyataan secara jelas bahwa Allah SWT sebagai pemilik sesungguhnya seluruh yang ada di jagat raya, termasuk bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, barang tambang. Meskipun demikian, seluruh yang ada di langit dan bumi diperuntukkan untuk keberlangsungan hidup manusia.³⁵ Manusia hanyalah pemegang amanah atas kekayaan yang telah dititipkan kepadanya sehingga kepemilikan kekayaan manusia bersifat sementara. Sebagai bentuk amanah yang dititipkan kepada manusia, segala harta dan kekayaan yang dimiliki manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kepemilikan atau hak milik secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-milk* yang berarti memiliki, menguasai, atau penguasaan terhadap sesuatu. *Al milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Kata milik merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia dari kata *al-milk*. Sedangkan menurut istilah, kepemilikan atau *al-milk* adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan berdasarkan syara’ sehingga seseorang berhak untuk

³⁵ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat Cetakan ke-1*, (Jakarta: Lajnah Pentasbian Mushaf Al-Qur'an, 2010).

melakukan tindakan hukum atas harta tersebut selama tidak ada penghalangnya.³⁶

Makna kepemilikan atau hak milik dikemukakan oleh beberapa ulama, para ulama fiqih memberikan definisi bahwa kepemilikan merupakan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syar'i. Sementara Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kepemilikan sebagai kekuasaan untuk menggunakan objek yang didasari atas syri'at. Kekuasaan yang dimaksud disini bermacam-macam. Jika menguasai secara penuh, maka berhak untuk menjual, memberikan, atau mewariskan untuk tujuan produktif. Namun, jika menguasai secara tidak penuh maka tidak dapat melaksanakan hak-hak tersebut.³⁷

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili mengenai hak milik sebagaimana artikel yang dipublikasikan oleh Ahmad Sainul adalah sebagai berikut:

الْمُلْكُ: احْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبُهُ
مِنَالْتَّصْرُفِ فِيهِ إِنْتِدَاعًا إِلَّا لِمَا يَعْ شَرْعِي

“Hak milik adalah suatu kekhususan terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya melakukan tasarruf

³⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah cetakan ke-1*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 70.

³⁷ Ibid.

*terhadap sesuatu sejak awal kecuali terdapat penghalang syar'i.*³⁸

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, pada intinya memiliki pengertian yang sama bahwa hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara' sehingga memberikan kekhususan terhadap si pemilik untuk dapat mengambil manfaat dan melakukan tasarruf terhadap harta tersebut melalui cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dalam Islam sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) sehingga seseorang memiliki harta atau kekayaan dapat diperoleh melalui bekerja (*al-'amal*), pewarisan (*al-irts*), pemberian harta negara kepada rakyat (harta baitul maal), harta yang diperoleh tanpa kompensasi harga atau tenaga (seperti wasiat, hibah, mahar).³⁹

2. Konsep Hak Milik Dalam Pandangan Hukum Positif

Hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasnya dan dapat diperoleh dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Hak milik termasuk dalam pembahasan hukum kebendaan sehingga terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun definisi hak milik dalam Pasal 570 KUHPerdata sebagai berikut,

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap

³⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol 6 No. 2 (Juli- Desember 2020), 197.

³⁹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol VIII No. 2, Juli 2012, 127- 130.

*barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuannya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.*⁴⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak atas kebendaan yang menjadikan seseorang tersebut dapat menguasai sepenuhnya dan memanfaatkan sepenuhnya dengan syarat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Adapun cara untuk memperoleh hak milik bisa didapatkan melalui; Pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, lewat waktu, pewarisan, yang didasarkan pada undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan/atau melalui penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang tersebut.⁴¹

Hak milik bertalian kuat dengan sifat kebendaan karena tanpa adanya bukti kepemilikan suatu benda, seseorang tidak dapat menguasai benda secara penuh. Untuk itu, perlu mengetahui ciri-ciri hak milik karena hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya. Adapun ciri-ciri hak milik sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Lihat Pasal 570 KUHPerdata

⁴¹ Lihat Pasal 584 KUHPerdata

⁴² Ardinila Nugrahaningtias, *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda di Indoensia*, (Skripsi Universitas Islam Indoensia, 2017), hal 52-53.

- a. Hak Utama, yakni hak yang lebih dulu ada dibandingkan hak-hak kebendaan lainnya sehingga tanpa hak milik, maka tidak akan ada hak kebendaan lainnya.
- b. Hak Tetap dan Tidak Lenyap, artinya hak milik akan tetap ada dan tidak akan lenyap oleh hak kebendaan yang lain, dan akan lenyap jika objek yang dimiliki telah berpindah tangan.
- c. Hak Utuh dan Lengkap, artinya hak milik melekat pada suatu benda secara utuh dan lengkap sehingga seseorang dapat menguasainya sepenuhnya dan sebebas-bebasnya.

D. Pembagian Hak Milik

Menurut Yusuf Musa sebagaimana buku yang ditulis oleh Achmad Wardi Muslich, Hak Milik dilihat dari segi unsur harta (benda atau manfaat) terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Hak Milik yang Sempurna (*Al-milk at-tam*).
2. Hak Milik yang Tidak Sempurna (*Al-milk an-naqish*)

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Hak Milik yang Sempurna

Wahbah Zuhaili mendefinisikan hak milik yang sempurna sebagai berikut:

فَلِمْكُ اللَّامُ هُوَ مِلْكُ ذَاتِ الشَّيْءٍ (رَقْبَتِهِ) وَمَنْفَعَتِهِ مَعَا، بِخِيْثُ

يَبْتُلُ لِلْمَالِكِ جَمِيعُ الْحُقُوقِ الْمُشْرُوْعَةِ

“Hak milik yang sempurna adalah hak milik atas barang dan manfaatnya sekaligus sehingga dengan demikian hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap berada di tangan pemilik.”⁴⁴

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 75

⁴⁴ Ibid.

Muhammad Abu Zahra memberikan definisi mengenai hak milik yang sempurna sebagai berikut:

الْمِلْكُ التَّامُ هُوَ الْمِلْكُ الْوَاقِعُ عَلَيْهِ ذَاتُ الْعَيْنِ وَمَا فِيهَا

“Hak milik yang sempurna adalah hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.”⁴⁵

Berdasarkan definisi hak milik yang sempurna di atas, terdapat persamaan makna yaitu bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak milik yang meliputi barang dan manfaatnya. Adapun keistimewaan dari hak milik yang sempurna menurut Muhammad Abu Zahra sebagai berikut:⁴⁶

- a. Pemilik hak dapat melalukan *tasarruf* terhadap hartanya (barang) dan manfaatnya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, ijarah, wasiat, wakaf, dan lainnya.
 - b. Pemilik hak dapat menikmati manfaat atas harta (barang) yang dimiliki secara penuh tanpa dibatasi karena yang menguasainya hanya satu orang yaitu pemilik.
 - c. Hak milik yang sempurna tidak dibatasi oleh waktu dan kondisi karena bersifat mutlak. Hak milik yang sempurna hanya dapat berakhir apabila terjadi perpindahan hak seperti jual beli, waris, dan lainnya.
 - d. Apabila terjadi kerusakan atau hilang pada barang yang dimilikinya, maka ia tidak perlu mengganti kerugiannya karena barang tersebut miliknya sendiri.
2. Hak Milik yang Tidak Sempurna
- Wahbah Zuhaili memberikan definisi mengenai hak milik tidak sempurna sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid, 77-78.

وَالْمِلْكُ الَّذِي قِصُّ هُوَ مِلْكُ الْعَيْنِ وَحْدَهَا، أَوِ الْمَنْفَعَةِ وَحْدَهَا

“*Milk naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja.”⁴⁷

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi *milk naqish* (hak milik tidak sempurna) sebagai berikut:

وَالنَّاقِصُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَحْدَهَا، إِذْ تَكُونُ مِلْكَ عَيْرِهِ، أَوْ مِلْكُ

الْعَيْنِ لَا الْمَنْفَعَةِ

“*Hak milk naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain atau memiliki barangnya saja tanpa manfaat.”⁴⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hak milik yang tidak sempurna atau *milk- naqishah* merupakan bentuk kepemilikan terhadap benda (dzatnya) saja atau kepemilikan berupa manfaatnya saja.

Berdasarkan segi tempat, *milk naqishah* atau kepemilikan tidak sempurna terbagi menjadi tiga macam yakni sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Milk- al ‘ain/ al-raqabah*, adalah hak milik atas semua benda, baik benda tetap maupun benda yang dapat dipindahkan, seperti kepemilikan terhadap rumah, kebun, dan mobil.

⁴⁷ Ibid, 79.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah cetakan ke-2*, (Serang: Media Madani), 2020, hal. 40-41.

- b. *Milk al-manfaah*, adalah hak milik atas manfaatnya saja dari suatu benda, seperti wakaf, hasil meminjam.
- c. *Milk al-dayn*, adalah pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang, maka utang tersebut wajib dibayar oleh orang yang telah berutang.

Kepemilikan dalam pandangan Islam menurut Taqiyudin An-Nabhani sebagaimana artikel yang dipublikasikan oleh Nanang Sobarna terbagi menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Kepemilikan Individu (*al-milkiyat al-fardiyah*),
Kepemilikan Individu merupakan kepemilikan yang dapat diperoleh perseorangan (individu) berdasarkan ketetapan hukum syara' sehingga seseorang dapat memanfaatkan, mengelola, dan mendistribusikan hartanya, seperti kepemilikan atas rumah, mobil, dan lainnya. Dalam Islam, kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang diperbolehkan dikarenakan Allah telah menisbatkan harta-Nya (harta Allah) kepada manusia.
2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyat al-'ammah*),
Kepemilikan Umum merupakan kepemilikan yang manfaatnya diperuntukkan untuk seluruh individu atau masyarakat umum, sehingga tidak boleh diakui atau dikuasai oleh seorang saja. contohnya fasilitas umum (jalan umum, masjid, sekolah), barang tambang, sungai, dan lainnya. Adapun tambang termasuk kepemilikan umum dikarenakan dikelola untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini didasari atas hadits Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta izin kepada

⁵⁰ Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No. 2 (Januari 2021), 114-115.

Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

عَنْ أَبِي يَضْحَى بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحُ، فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلََّ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعَدَدَ، قَالَ: فَإِنَّرَعَةً مِنْهُ، قَالَ: وَسَلَّهُ عَمَّا يُحْمِي مِنَ الْأَرَكِ؟ فَقَالَ: مَامَّ تَنْلُهُ خِفَافَ الْإِبْلِ (رواه الترمذی و ابو دود)

“Abyadh ibn Hammal datang kepada Nabi meminta tanah yang mengandung garam di Ma’riba. Nabi mengabulkan permintaannya. Ketika Abyadh pergi, seseorang lelaki berkata kepada Nabi: Apakah Anda mengetahui yang Anda berikan kepada orang tersebut? Anda telah memberikan sumebr air yang tidak pernah kering. Dia mengatakan: Nabi membatalakn pemberiannya. Dia bertanya tentang kayu arak yang dilindungi. Nabi menjawab: yang tidak dapat dicapai oleh telapak kaki unta.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud; Al-Muntaqa:402).⁵¹

Hadits ini merupakan dalil bahwa tambang yang depositnya melimpah (tak terbatas) adalah milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh individu, seperti tambang garam. Sama halnya dengan sumber daya alam yang diperoleh dengan mudah tanpa adanya proses penggalian tambang yang membutuhkan fasilitas dan biaya yang besar,

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 3*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2011, hal. 422.

maka tidak boleh dimiliki atas nama pribadi. Dalam Islam juga tidak diperbolehkan memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksplorasi dan penguasa (pemerintah) pun wajib membiarkan barang tambang sebagai milik umum (milik seluruh rakyat) sehingga negaralah yang dapat mengelola, menggali dan menjual barang tambang yang kemudian hasilnya disimpan di *baitul mal* (kas negara). Namun, individu atau kelompok tertentu juga dapat memiliki tambang jika mereka sendiri yang menemukannya dan mendapat izin dari negara untuk mengelolanya. Hasil dari eksplorasi tambang tersebut dikenakan *khumus* atau seperlimanya dimasukkan ke *baitul mal*. Dalam pengelolaannya pun harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam, seperti menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar, sehingga barang tambang tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu melainkan dapat memberikan keadilan dan meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi.⁵²

3. Hak Milik Negara (*al-milkiyyat al-dawlah*), merupakan hak milik yang pengelolaannya dilakukan oleh negara dan negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyatnya sesuai dengan kebijakannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hak milik negara merupakan hak milik sosial. Adapun contoh dari hak milik negara meliputi, zakat, harta rampasan perang, hadiah, wakaf, pajak, denda, harta lain milik negara yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN). Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan bahwa harta negara dapat didistribusikan dengan adil kepada masyarakat.

⁵² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol VIII No. 2 (Juli 2012), 135-136

Hak milik umum dan hak milik negara pengelolaannya sama-sama dilakukan oleh negara, sedangkan perbedaanya pada pentasarrufan hartanya. Harta milik umum tidak dapat diberikan atau dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun tetap dikelola oleh pemerintah. Sedangkan hak milik negara, negara berhak untuk memberikan atau mengalihkan harta tersebut menjadi hak milik individu sesuai dengan kebijakan yang dibuat.

E. Maslahah ‘Ammah atau Kemaslahatan Umum

Secara etimologis, kata “*maslahah*” berasal dari bahasa Arab yaitu صَلْحٌ, يَصْلُحُ yang bentuk aslinya dari صَلَحًا yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Istilah *maslahah* ini telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, sebagaimana istilah manfaat dan faedah. Secara terminologis, *maslahah* memiliki arti mendorong kepada kebaikan dan menolak kemudharatan.⁵³ Dilansir dari nuonline, Istilah *maslahah* pertama kali dicetuskan oleh Imam Malik dan pengikutnya. Kalangan mereka menjadikan “*maslahah*” sebagai opsi dalam menentukan sebuah dalil hukum yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama mazhab lainnya hingga berkembang dan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum.⁵⁴

Menurut Imam al-Ghozali, *maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari *mudharat* (keburukan). Arti *maslahah* disini bukan secara bahasa yang biasa

⁵³ Abbas, “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 1, Januari 2015, 2.

⁵⁴ Muhammad Faizin, *3 Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya*, <https://islam.nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapanhukumnya6mcCe#:~:text=Fasal%20tentang%20Maslahah%20'Ammah%20Kepentingan,berhubungan%20dengan%20penyempurna%20atau%20pelengkap>. diakses pada 16 Februari 2025

dipakai menurut kebiasaan masyarakat (*urf*), melainkan hakikat maslahah adalah memelihara tujuan syara' yaitu mampu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁵⁵ Menurut Imam asy-Syatibi sebagaimana dalam artikel yang dipublikasikan oleh Zaenul Hasan, mendefinisikan *maslahah* dari perspektif *qashdu al-syar'i* (maksud hukum dalam tataran syar'i) dan *qashdu al-mukallaf* (maksud hukum dalam tataran mukallaf) yakni Allah menurunkan *syari'ah* (aturan hukum) adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Ia menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena pada dasarnya hukum yang tidak memiliki tujuan sama halnya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵⁶

Sedangkan konsep *maslahah al-ammah* menurut Kiai Sahal melihat dari fiqh sosial yakni upaya untuk mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang dilandaskan tujuan syara' pada suatu wilayah tertentu dengan pemenuhan kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* sehingga mengantarkan pada kesejahteraan lahiriyah dan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan akhirat.⁵⁷

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas dapat dipahami bahwa, *maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kumadharatan. Sementara *maslahah al-ammah* merupakan suatu kemanfaatan untuk kepentingan umum atau orang banyak. *Maslahah al-Ammah* merupakan bagian dari konsep *maqhasid syariah* atau tujuan

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 324.

⁵⁶ Zaenol Hasan, "Teori Maslahah dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)", *Jurnal Hukum Al Itmamy: Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2022), 69.

⁵⁷ Arif Chasanudin dan Zahrotun Nafisah, "Konsep Maslahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh", *Islamic Eview: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2, (Oktober 2019), 251-253.

hukum dimana dalam pemenuhannya tidak terlepas dari *maslahat dharuriyyat* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *maslahat hajiyah*, dan *tahsiniyyat*.

Maslahah memiliki banyak jenis. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, terdiri atas *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tahsiniyyah*. Jika dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara', maslahah terdiri atas *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah*, dan *maslahah mursalah*. Sementara dari segi kandungan maslahah, para ulama fiqih membagi atas *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *maslahah khassah* (kemaslahatan pribadi). Pengertian *maslahah 'ammah* sebagaimana dalam artikel yang dipublikasikan oleh Syarif Hidayatullah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud disini bukan berarti untuk kepentingan semua orang, melainkan bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, dibolehkannya oleh para ulama untuk membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak 'akidah umat. Hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan *maslahah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini jarang ditemukan. Misalnya, kemaslahatan yang kaitannya dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Apabila terjadi pertengangan antara kedua maslahah ini, maka Islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.⁵⁸

F. Pertambangan

Pertambangan dalam UU Minerba merupakan serangkaian tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan

⁵⁸ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol.2 No. 1, Februari 2018, 119.

mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵⁹

Sementara usaha pertambangan terbagi atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan Mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Adapun golongan yang termasuk dalam pertambangan mineral antara lain: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Sementara, Pertambangan Batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁶⁰

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara harus dilakukan berdasarkan asas-asas pertambangan sebagai berikut:⁶¹

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan.
- b. Keberpihakan kepada kepentingan negara.
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan asas-asas pengelolaan pertambangan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

Asas manfaat yaitu penyelenggaraan usaha pertambangan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan yaitu penyelenggaraan usaha pertambangan harus mampu

⁵⁹ UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁰ Lihat Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶¹ UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara. Sementara asas keseimbangan yaitu penyelenggaraan usaha pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain termasuk dampak pada lingkungan sekitar.

b. Keberpihakan kepada kepentingan negara;

Asas keberpihakan kepada kepentingan negara yaitu penyelenggaraan usaha pertambangan yang berorientasi kepada kepentingan negara. Artinya meskipun dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan menggunakan modal maupun tenaga asing, namun kegiatan dan hasilnya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

Asas partisipatif yaitu penyelenggaraan usaha pertambangan membutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi yaitu adanya keterbukaan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Sementara asas akuntabilitas yaitu kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Dalam pengelolaan sumber daya alam tambang, Indonesia telah mengadopsi prinsip tata kelola yang baik yang terdiri atas transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

(Kementerian ESDM RI, Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, 2021). Selain tata kelola yang baik, menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice* atau GMP) juga harus dilakukan. Hal ini dikarenakan isu lingkungan dan keselamatan kerja yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Kaidah teknik pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice* (Dedy Waliyan, 2019) merupakan kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, melaksanakan konservasi batubara, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan kaidah *Good Mining Practice* sejalan dengan UU No 3 Tahun 2020 dalam menjalankan usaha pertambangan harus memperhatikan lima aspek penting diantaranya, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pertambangan agar lebih baik melalui Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. Melalui Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar sehingga meminimalisir resiko dan dampak terhadap lingkungan sekitar.

BAB III

PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA ORMAS KEAGAMAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengaturan Pemberian WIUPK pada Ormas Keagamaan dalam Hukum Positif

Lahirnya PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak hanya mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, melainkan regulasi yang memberikan peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Sebagaimana disebutkan bahwa “*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.*”⁶² Penawaran WIUPK secara prioritas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama, dan berkeadilan dalam mengelola kekayaan alam khususnya tambang. Selain itu, melalui regulasi ini sebagai bentuk pemberdayaan terhadap badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Oleh karena itu, pengelolaan tambang tersebut tidak serta-merta diberikan kepada ormas keagamaan, namun diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pasal 6 ayat 1 huruf j UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas merupakan salah satu cara

⁶² Lihat Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

mendapatkan izin usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha tambang khusus yang berhak untuk dikelola oleh badan usaha. Yang dimaksud WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), yakni wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.⁶³

IUPK tidak sama dengan IUP. IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha tambang di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, seperti penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan. Sedangkan IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dapat diberikan kepada koperasi, badan usaha, dan perusahaan perseorangan.⁶⁴ Sementara, IUPK dalam UU No. 3 Tahun 2020 hanya dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Pada BUMN dan BUMD, IUPK diberikan secara prioritas, sementara Badan Usaha Swasta dalam memperoleh IUPK dilakukan dengan cara lelang WIUPK. Yang dimaksud lelang WIUPK adalah cara penawaran WIUPK dalam rangka pemberian IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

Pemegang IUPK dapat melaksanakan kegiatan dalam dua tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Eksplorasi, meliputi atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan

⁶³ Lihat Pasal 36 dan 36a PP No. 25 Tahun 2024

⁶⁴ Lihat Pasal 38 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Operasi Produksi, meliputi atas kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.⁶⁵

Jangka waktu yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan batubara selama 7 tahun. Sedangkan untuk kegiatan operasi produksi mineral logam dan batubara diberikan jangka waktu paling lama 20 tahun, dimana 10 tahun untuk operasi produksi dan dapat diperpanjang 10 tahun lagi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penawaran WIUPK secara prioritas dilakukan oleh menteri kepada BUMN dan BUMD. Selanjutnya, jika yang berminat dan memenuhi persyaratan terhadap penawaran WIUPK tersebut hanya ada satu BUMN atau BUMD saja, maka WIUPK tersebut dapat langsung diberikan. Namun, apabila yang berminat terhadap penawaran WIUPK tersebut lebih dari satu BUMN atau BUMD, maka WIUPK dapat diberikan dengan cara lelang. Jika tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan terhadap penawaran WIUPK tersebut, maka menteri dapat menawarkan lelang WIUPK kepada badan usaha swasta.

WIUPK yang diberikan kepada badan usaha milik ormas keagamaan merupakan wilayah eks PKP2B atau singkatan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yakni wilayah bekas dari perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. Dalam pemberian WIUPK

⁶⁵ Lihat Pasal 84 PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

⁶⁶ Lihat Pasal 83 UU No. 3 Tahun 2020

secara prioritas kepada ormas keagamaan terdapat beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan pada pasal 83A, diantaranya yaitu kepemilikan saham ormas keagamaan tidak dapat dipindah tanggalkan atau dialihkan ke pihak lain tanpa persetujuan dari menteri, saham yang dimiliki badan usaha ormas keagamaan harus mayoritas dan menjadi pengendali, badan usaha ormas keagamaan dilarang berkerjasama dengan pemegang PKP2B atau afiliasinya, dan jangka waktu penawaran WIUPK ini hanya 5 tahun sejak PP No. 25 Tahun 2024 berlaku.⁶⁷

Pemerintah menyiapkan 6 WIUPK tambang batubara lahan eks PKP2B yang ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan diantaranya PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Ormas keagamaan yang mendapat tawaran mengelola tambang tersebut diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha.⁶⁸

Hingga saat ini, ormas keagamaan yang menyatakan minatnya terhadap penawaran WIUPK adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis (Persatuan Islam). Sementara beberapa ormas yang menolak dengan alasan tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang cukup untuk mengelola usaha tambang yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).⁶⁹

⁶⁷ Lihat Pasal 83 PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁸ M. Rafi Azhari, *Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NUKantongi Bekas Lahan Grup Bakrie*, <https://www.tempo.co/arsip/pemerintah-siapkan-6-jatah-izin-tambang-ke-ormas-keagamaan-nu-kanton-gi-bekas-lahan-grup-bakrie-50314> diakses pada 5 Februari 2025.

⁶⁹ Titin Supriatin, Terbaru, *Ini Daftar Ormas Agama Terima dan Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah*, <https://www.merdeka.com/ peristiwa/ terbaru-ini-daftar-omas-agama-terima-dan-tolak-izin-kelola-tambang-dari-pemerintah>

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa pemberian konsesi tambang pada ormas keagamaan merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengelola secara profesional dan transparan. Menurutnya, kebijakan pemberian konsesi tambang tersebut tidak hanya memperluas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam namun secara nyata akan berdampak pada kemaslahatan masyarakat.⁷⁰ Selain itu, alasan PBNU menerima konsesi tambang karena pihaknya membutuhkan untuk mengelola kegiatan operaional baik di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, maupun kesehatan. Yahya Cholil juga menyatakan bahwa PBNU memiliki sekitar 3.000 pondok pesantren, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) yang masih minim fasilitas. Dengan demikian, adanya konsesi tambang tersebut tidak hanya untuk kepentingan ormas, namun akan berdampak pada keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Konsesi tambang yang akan diambil PBNU yang berlokasi di lahan yang tidak terlibat dengan konflik agraria serta menghindahi konflik dengan masyarakat adat.⁷¹

Ormas NU dikabarkan telah resmi mengantongi IUPK di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya lahan pertambangan eks PKP2B (perjanjian kerja pengusahaan pertambangan batubara) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC). PT KPC merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI), milik grup

daftar-omas-agama-terima-dan-tolak-izin-kelola-tambang-dari-peme_rintah-170626-mvk.html, diakses pada 2 Maret 2025.

⁷⁰ Patoni, Ketua Umum PBNU Angkat Bicara Soal Konsesi Tambang Untuk Ormas Keagamaan, <https://nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-omas-keagamaan-RXbOF>, diakses pada 2 Maret 2025.

⁷¹ Ardit Ramadhan, *Jadi Ormas Pertama, Ini Alasan PBNU Ajukan Izin Kelola Tambang ke Pemerintah*, https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/07/123000565/jadi-omas-pertama-ini-alasan-pbnu-ajukan-izin-kelola-tambang-ke-pemerintah?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile, diakses pada 2 Maret 2025.

Bakrie yang terletak di Kalimantan Timur. Lahan pertambangan KPC ini diperkirakan memiliki luas sekitar 26.000 hektare dan masih dalam tahap eksplorasi.⁷² PT KPC memegang konsesi perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang berakhir pada Desember 2021, dan mendapat perpanjangan masa operasional pada awal tahun 2022. Kemudian, wilayah konsesi PT KPC ini mencuat, dari yang awalnya 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare dimana sekitar 20 ribu hektare lebih eks lahan KPC ini diproyeksikan diserahkan kepada PBNU. Hal ini dikarenakan, pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan merupakan salah satu janji Presiden Joko Widodo yang pernah disampaikan dalam Muktamar NU pada Desember 2021 di Balikpapan. Beliau mengatakan bahwa akan memberikan lahan konsesi tambang yang tidak kecil kepada NU. Oleh karena itu, diberikan lahan eks PKP2B di wilayah Kalimantan Timur⁷³ Untuk menjalankan usaha tambang tersebut, NU membentuk badan usaha yang dinamai PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara yang selanjutnya disingkat menjadi PT BUMN.⁷⁴

Meskipun urusan mengenai IUPK telah selesai, namun hingga saat ini NU belum mendapatkan investor untuk mengurus usaha tambangnya. Hal ini disampaikan oleh Yahya selaku ketua umum PBNU setelah berkunjung ke Istana Merdeka pada awal

⁷² Lukman Nur Hakim, *NU Kantongi Izin Tambang Lahan Eks Grup Bakrie Seluas 26.000 Hektare*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240822/44/1793327/nu-kantongi-izin-tambang-lahan-eks-grup-bakrie-seluas-26000-hektare>, diakses pada 5 Februari 2025.

⁷³ M. Rafi Azhari, dkk, *PBNU Dapat Tambang Batu Bara Eks KPC, Ini Potensinya*, <https://www.tempo.co/ekonomi/pbnu-dapat-iup-tambang-batu-barab-eks-kpc-ini-potensinya-49687>, diakses pada 23 Februari 2025.

⁷⁴ Mochammad Ryan, *PBNU Bentuk PT BUMN Untuk Kelola Tambang Batubara di Kaltim*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250107/44/1829479/pbnu-bentuk-pt-bumn-untuk-kelola-tambang-batu-barab-di-kaltim>, diakses pada 5 Januari 2025

Februari.⁷⁵ Meskipun izin usaha tambang yang dikantongi NU bukan melalui proses lelang, namun Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa NU harus tetap membayar PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak dan royalti kepada negara atas hasil usaha tambang.⁷⁶

Ormas Muhammadiyah juga telah membentuk perusahaan untuk mengelola usaha tambang sebagaimana ormas NU, yang diberi nama PT Mentari Swadaya Ecomining (PT MSE). Namun, hingga kini ormas Muhammadiyah belum mendapat kepastian dari pemerintah terkait lahan WIUPK yang akan dikelolanya.⁷⁷ Dikarenakan WIUPK yang masih dalam tahap proses, maka IUPK untuk ormas Muhammadiyah belum dapat dikeluarkan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden No 76 Tahun 2024 bahwa pemberian lahan eks tambang terhadap ormas sekaligus pembentukan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi atau Satgas merupakan kewenangan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut Bahlil selaku Menteri ESDM, ormas Muhammadiyah diperkirakan akan menggarap lahan eks tambang batubara dari PT Adaro Energy Tbk.⁷⁸

⁷⁵ Akbar Evandio, *PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250203/44/1836479/pbnu-sebut-masih-belum-dapat-investor-untuk-urus-tambang> diakses pada 5 Februari 2025

⁷⁶ Lukman Nur Hakim, *Soal Izin Tambang, Bahlil Pastikan PBNU Wajib Bayar PNBP dan Royalti*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240627/44/1777654/soal-izin-tambang-bahlil-pastikan-pbnu-wajib-bayar-pnbp-dan-royalti>, diakses pada 5 Februari 2025

⁷⁷ Putri Werdiningsih, *Bentuk Badan Usaha Pengelola Tambang, Muhammadiyah Masih Tunggu Kepastian Wilayah*, <https://industri.kontan.co.id/news/bentuk-badan-usaha-pengelola-tambangmuhammadiyahmasihtunggukepastian-wilayah> diakses pada 5 Februari 2025

⁷⁸ Khomarul Hidayat, *Muhammadiyah Akan Kelola Tambang Batubara Eks PKP2B Adaro*, <https://industri.kontan.co.id/news/muhammadiyah-akan-kelola-tambang-batubara-eks-pkp2b-adaro> diakses pada 8 Februari 2025

Salah satu alasan ormas Muhammadiyah menerima konsesi tambang adalah untuk memperkuat dan memperluas dakwah di bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. Keputusan menerima konsesi tambang tersebut diambil dari konsolidasi nasional (konsolnas) yang sebelumnya dilaksanakan pada 27-28 Juli 2024 di Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Mu'ti menyampaikan bahwa pihak Muhammadiyah telah melakukan pengkajian yang komprehensif dengan para ahli pertambangan, ahli hukum, ahli lingkungan hidup, dan pengelola/pengusaha untuk memutuskan menerima tawaran konsesi tambang.⁷⁹

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar ormas Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang adalah sebagai berikut: 1) Kekayaan alam merupakan anugerah Allah SWT yang diberikan manusia untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dengan tetap menjaga keseimbangan di bumi. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan yang menyatakan bahwa Pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. 2) Pemberian konsesi tambang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana pemerintah sebagai penyelenggara memberikan kesempatan kepada ormas termasuk Muhammadiyah untuk dapat mengelola tambang demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 3) Keputusan Muktamar ke-47 di Makassar 2015 mengamanatkan kepada

⁷⁹ Indira Rezkisari, *Muhammadiyah Resmi Terima Konsesi Tambang, Begini Putusan Lengkapnya*, https://khazanah.republika.co.id/_berita/_shbn5q328/muhammadiyah-resmi-terima-konsesi-tambang-begini-putusan-lengkapnya-pa_rt_3, diakses pada 3 Maret 2025.

pimpinan pusat Muhammadiyah untuk perkuat dakwah tidak hanya pada dakwah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, namun juga di bidang ekonomi, sebagaimana pedoman badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya. 4) Muhammadiyah berkomitmen untuk bertanggungjawab penuh dan profesional dalam mengelola pertambangan. 5) Muhammadiyah akan bekerjasama dengan mitra yang berpengalaman dan berintegritas dalam mengelola tambang. 6) Pengelolaan tambang tersebut berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta membangun ekosistem yang ramah lingkungan.⁸⁰

1. Pengaturan Pemberian WIUPK Secara Prioritas

Pemberian WIUPK secara prioritas diatur dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan mengenai tata cara pemberian WIUPK secara prioritas terdapat pada Pasal 27 dan Pasal 28. Inti dari pasal tersebut yakni pemberian WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan oleh Menteri ESDM dengan cara prioritas kepada BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD juga dapat mengikutsertakan badan usaha swasta untuk dijadikan mitra dalam proses penawaran WIUPK secara prioritas yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri. BUMN dan BUMD yang berminat mendapatkan WIUPK harus memenuhi persyaratan administratif, teknis,

⁸⁰ Risalah Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Pengelolaan Tambang Yang Ramah Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

dan finansial.⁸¹ Namun, apabila hanya terdapat satu BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka WIUPK tersebut dapat langsung diberikan kepada BUMN. Atau jika yang berminat dan memenuhi persyaratan hanya BUMD saja, maka WIUPK tersebut diberikan langsung kepada BUMD.⁸²

Pedoman pemberian WIUPK mineral logam dan batubara secara prioritas ditetapkan dalam keputusan menteri. Adapun prosedur dalam pemberian WIUPK mineral logam dan batubara melalui cara prioritas sebagai berikut; Menteri ESDM melakukan penawaran WIUPK kepada BUMN/BUMD atau gubernur dan bupati/walikota tempat WIUPK berada dalam waktu 4 hari. Kemudian pemohon (BUMN/BUMD) mengajukan pernyataan minat melalui formulir surat pernyataan minat dalam jangka waktu 14 hari. Jika terdapat satu BUMN atau BUMD yang menyatakan minat, maka pemohon dapat memenuhi persyaratan untuk membayar KDI (Kompensasi Data Informasi). Jika terdapat lebih dari satu BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat, maka menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD selama 60 hari. Dalam hal BUMN dan BUMD bersepakat, maka mereka dapat membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan atau menggunakan perusahaan lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN dan BUMD. Kemudian menyampaikan pernyataan penetapan penerima WIUPK dengan melengkapi surat pernyataan kesiapan untuk ditetapkannya sebagai penerima WIUPK, NIB, dan akta pendirian atau akta perubahan saham terakhir. Terakhir memberikan WIUPK kepada

⁸¹ Lihat Pasal 27 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸² Lihat Pasal 28 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

BUMN/BUMD yang minat dengan dilengkapi surat pernyataan minat dari BUMN atau BUMD atau surat penetapan penerima WIUPK disertai perintah bayar KDI. Sementara, dalam hal tidak bersepakat, maka pemberian WIUPK tersebut dilakukan dengan cara lelang.⁸³

2. Pengaturan Pemberian WIUPK Secara Lelang

Definisi lelang dalam kegiatan usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020. Yang dimaksud lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara. Ketentuan mengenai tata cara pemberian WIUPK secara lelang terdapat dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah pemberian WIUPK dapat dilakukan dengan cara lelang kepada BUMN dan BUMD jika yang berminat terhadap penawaran WIUPK secara prioritas lebih dari satu BUMN atau BUMD. Dan WIUPK dapat diberikan kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral logam dan batubara dengan cara lelang dalam hal tidak ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK, dan/atau tidak ada BUMN dan BUMD yang memenuhi persyaratan secara administratif, teknis, dan finansial.⁸⁴

Rencana pelaksanaan lelang WIUPK diumumkan dalam jangka waktu paling lama satu (1) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Untuk pelaksanaan lelang WIUPK,

⁸³ Keputusan Menteri ESDM No. 258. K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara

⁸⁴ Lihat Pasal 30 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara.⁸⁵ Panitia lelang tersebut berjumlah ganjil dengan anggota minimal 5 orang, dimana anggotanya terdiri atas orang dari pemerintah daerah, minerba, dan pemerintah provinsi. Panitia lelang ini memiliki tugas diantaranya menyiapkan lelang, menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen lelang, menyusun jadwal lelang, mengumumkan waktu pelaksanaan lelang, melaksanakan pengumuman lelang, menilai prakualifikasi dan kualifikasi peserta lelang, melaksanakan lelang, melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang masuk, dan membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengumumkan pemenang lelang.

Pelaksanaan lelang WIUPK dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap prakualifikasi dan tahap kualifikasi. Tahap prakualifikasi terdiri atas proses pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi yang dilakukan oleh peserta lelang (BUMN/BUMD). Selanjutnya dokumen prakualifikasi tersebut diteliti dan dievaluasi untuk menentukan peserta yang lolos tahap prakualifikasi yang dibuat dalam berita acara hasil evaluasi prakualifikasi. Peserta yang telah dinyatakan lolos tahap prakualifikasi kemudian dapat mengikuti tahap kualifikasi. Tahap kualifikasi terdiri atas memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penialian, mereview pelaksanaan lelang, merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang, dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang. Setelah diumumkan kemudian terdapat masa sanggah selama 2 hari yang ditujukan untuk membuktikan apabila terjadi pelanggaran dalam proses

⁸⁵ Lihat Pasal 31 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020

lelang. Kemudian mengevaluasi dan menjawab sanggahan. Jika sanggahan ditolak, maka panitia lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah membayar KDI (Kompensasi Data Informasi) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Dan yang terakhir menetapkan pemenang lelang.⁸⁶

B. Pengaturan Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan merupakan salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2024. Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Islam sebagai salah satu agama yang cinta akan kedamaian dan kerukunan menawarkan hukum yang dikenal dengan Fiqih *Bi'ah*. Yang dimaksud Fiqih *Bi'ah* merupakan hukum lingkungan yang menawarkan panduan pengelolaan tambang yang berlandaskan pada Al-Qur'an. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pertambangan yang merupakan salah satu aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan untuk kesejahteraan. Dalam al-Qur'an, panduan pengelolaan tambang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penciptaan Allah SWT yaitu langit dan bumi beserta seluruh sumber daya alam yang diciptakan guna kebermanfaatan manusia di bumi. Adapun dalil-dalil mengenai tambang diantaranya sebagai berikut:

1. Ayat-ayat al-Qur'an

⁸⁶ Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang pedoman pemberian wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara.

- a. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, yaitu

أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَخَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْعَلُ
دِلْيُّ إِلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٌ مُنِيبٌ

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (Q.S Lukman ayat 20⁸⁷)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

“Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. Al-Baqarah ayat 29).⁸⁸

⁸⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 413.

⁸⁸ Ibid, 5.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya untuk dinikmati dan memenuhi kebutuhan manusia termasuk yang ada di perut bumi.

- b. Firman Allah yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk manusia, yaitu

لَقَدْ أَرَى سُلْطَنًا رُسُلَنَا بِالْبَيْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ
لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقُسْطِ, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَا فَعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِلْعَيْبٍ أَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid ayat 25).⁸⁹

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah telah menciptakan besi untuk dimanfaatkan manusia. Makna besi disini menurut tafsir Al-Qurtubi merujuk pada alat

⁸⁹ Ibid, 541.

yang dapat digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam peperangan, dan tujuannya agar manusia dapat menggunakan untuk kebaikan dan keadilan.

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan, yaitu

وَلَئِنْ تُمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ

عَيْنَهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا فَإِنْ شَفَرُوهُ

ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).” (QS. Hud ayat 61)⁹⁰

- d. Firman Allah mengenai larangan berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, yaitu

وَلَا تُنْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ أَصْلَاهَا وَادْعُوهُ حَوْفَّطَمَعًا،

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁹⁰ Ibid, 228.

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-A’raf ayat 56).⁹¹

Dilansir dari nuonline, Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat tersebut berisi larangan terhadap manusia untuk melakukan kerusakan di bumi, karena Allah telah menciptakannya dengan sempurna dan harmoni. Perusakan terhadap bumi akan merusak keseimbangan dan keharmonisan alam, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan liar, dan penambangan secara ilegal.⁹²

وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَا دَيْنَ الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَأَيْحُثُ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

⁹¹ Ibid, 157.

⁹² Zainudin Lubis, *Tafsir Surat Al-A’raf Ayat 56 Tentang Larangan Merusak Lingkungan*, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-a-raf-ayat-56-tentang-larangan-merusak-lingkungan-Ez5WD>, diakses pada 24 Februari 2025.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas ayat 77)⁹³

2. Hadits Rasulullah

Beberapa hadits Rasulullah mengenai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia termasuk dalam hal pertambangan, antara lain:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا
أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرْقٍ طَالِمٍ حَقٌّ (رواه أبو دود,
والترمذي، والنسائي)

“Dari Sa’id ibn Zaid ra dari Nabi saw beliau berdabda: Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikiinya, dan bagi orang yang zhalim tidak memiliki hak untuk itu.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)⁹⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang mengelola tanah mati atau terabaikan yang bukan milik seseorang (termasuk memgandung tambang), maka ia berhak untuk memilikiinya.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad dan Abu Dawud mengenai pemberian tanah yang mengandung bahan berharga (tambang) kepada rakyat:

⁹³ Ibid, 394.

⁹⁴ Abdul Qadir Syaibah, *Terjemahan Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, (Jakarta: Darul Haq), 2012, hal. 80.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِلَالَ بْنَ الْحَارِثَ الْمُزَانِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيهَا
وَعَوْرَيْهَا، وَحِينَ يَصْلُخُ التَّرْزُغُ (رواه بيهاقى)

“Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata , Nabi Saw telah mengalokasikan untuk Bilal Al Harits Al Muzanniy tambang Al Qabaliyyah, dataran yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds” (HR. Ahmad dan Abu Dawud; Al-Muntaqa 2: 401).⁹⁵

Hadits Rasulullah mengenai tidak diperbolehkannya menguasai terhadap sumber daya alam dan status kepemilikannya terhadap barang tambang, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
لَا يُنْعَنُونَ: الْمَاءُ وَالْكَلْأُ وَالنَّارُ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga hal yang tidak boleh dihalangi yaitu: air, rumput, dan api.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁹⁶

Hadits di atas merupakan hadits yang bertujuan untuk membatasi kebersamaan (al-Isytirak). Dimana air yang

⁹⁵ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 3*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2011, hal. 421.

⁹⁶ Abdul Qadir Syaibah, *Terjemahan Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, (Jakarta: Darul Haq), 2012, hal. 103.

dimaksud disini adalah air hujan, mata air, dan sungai-sungai yang tidak ada pemiliknya. Rumput yang dimaksud disini adalah rumput yang tumbuh di tanah-tanah terlantar yang dijadikan tempat menggembala oleh orang banyak sehingga tidak ada keistimewaan bagi seseorang. Sementara api yang dimaksud disini adalah kayu-kayu yang boleh dicari oleh masyarakat untuk dijadikan kayu bakar. Oleh karena itu, benda-benda tersebut merupakan benda yang tidak boleh dikuasai atau dimiliki secara individu karena dibutuhkan dan digunakan bersama-sama. Larangan untuk menguasai oleh individu dinyatakan pada kata “*La yumna’na*”. Kemudian, terdapat hadits lain dengan konotasi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama terkait larangan menguasai, yaitu:

لَا حَمْيٌ لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ

“Tidak ada siapapun yang berhak memperoteksi (barang atau lahan), kecuali hak Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ahmad)

Dalam hadits tersebut memberikan penjelasan bahwa hak memproteksi (barang atau lahan, termasuk sumber daya alam) merupakan hak Allah, Rasul, dan yang melanjutkan tugas Rasul termasuk khalifah atau ulil amri. Sehingga individu dilarang menguasai terhadap ketiga jenis benda tersebut (rerumputan, air, dan api). Larangan terhadap benda-benda tersebut karena termasuk benda yang dibutuhkan oleh orang banyak, sehingga tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh individu, termasuk barang tambang karena semua orang memiliki hak yang sama atas barang tambang sehingga statusnya milik umum. Namun, sifat keumuman ini terbatas hanya pada barang tambang yang depositnya besar. Jika

depositnya kecil maka boleh dikelola oleh individu, namun demi kepentingan masyarakat luas.⁹⁷

3. Kaidah Fikih Terkait Pendistribusian Lahan untuk Kemaslahatan

تَصْرِفُ الْأَمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan”⁹⁸

وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُهْرَ عَاتِ الْمَصْلَحَةِ

“Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan”⁹⁹

4. Pendapat Ulama Terkait Pemberian Lahan oleh Negara kepada Rakyat

- a. Pendapat Badruddin al-‘Aini, tentang pemberian lahan oleh negara kepada individu,

الْأَقْطَاعُ هُوَ تَسْوِيْغُ الْأَمَامِ شَيْئًا مِنْ مَلِ إِلَهٍ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا

لِذَلِكَ وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَقْطَاعِ التُّرْضِ وَهُوَ آئِيْخُرَجَ مِنْهُ

شَيْئًا لَهُ يُحُورُهُ

⁹⁷ Hafidz Abdurrahman, *Bolehkah Individu/Swasta Mengelola Tambang?*, <https://alwaie.net/soal-jawab/bolehkah-individu-swasta-mengelola-tambang/> diakses pada 11 Februari 2025

⁹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al Asybah wa an-Nazha’ir*, (Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1403 H/ 1982, h.121.

⁹⁹ Ibid.

*‘Iqtha’ adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan memberikannya kepada pihak yang dianggap layak”.*¹⁰⁰

إِمَّا أَنْ يُكَلِّكُهُ إِيَّاهُ فَيَعْمُرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَلَيْهِ مُدَّةً وَالْأَقْطَاعُ قَدْ يَكُونُ
تمْلِيْكًا وَغَيْرُ تَمْلِيْكٍ

*“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudian ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ at-tamlik) dan bisa juga hak guna (iqtha’ ghairi at tamlik)”.*¹⁰¹

5. Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Adapun ketentuan hukumnya sebagai berikut:

- Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
- Pelaksanaan pertambangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan, harus ramah lingkungan, melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pascapertambangan,

¹⁰⁰ ‘Umdah al-Qari, *Bairut-Dar al-Fikr*, cet ke-1, 1421 H/2001, juz XV, h.119.

¹⁰¹ Ibid, 119.

tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

- c. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) yang antara lain, menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, pencemaran air, polusi udara, mengancam kesehatan masyarakat, dan mendorong proses kemiskinan masyarakat sekitar.
- d. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf b dan c di atas dan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, maka hukumnya adalah haram.
- e. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk, maka penambang wajib untuk melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
- f. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.¹⁰²

6. Keputusan Ijtim'a Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) Tentang Distribusi Lahan Untuk Pemerataan Dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Tanah)

Adapun pokok pikirannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Islam mengakui hak kepemilikan atas tanah dengan maksud untuk dimakmurkan dan didayagunakan demi kemaslahatan dan pelestariannya;

¹⁰² Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

- b. Pemerintah wajib menjamin distribusi tanah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan;
- c. Pemerintah wajib mempertimbangkan kemampuan pengelola dan rasa keadilan masyarakat dalam hal kebijakan pemberian hak pengelolaan lahan;
- d. Orang atau badan hukum yang telah diberikan hak pengelolaan lahan atau aset pertanahan harus mendayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan yang berkeadilan dan tidak boleh menelantarkannya. Dalam hal terjadi penelantaran, maka Pemerintah wajib menarik kembali dan memberikan kepada yang membutuhkan;
- e. Pemerintah dapat mengambil hak kepemilikan tanah untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Dalam hal pemerintah membutuhkan lahan masyarakat untuk kepentingan umum, harus ada kompensasi yang layak dan memikirkan terpenuhinya hak-hak masyarakat tersebut secara berkelanjutan; dan
- f. Kemaslahatan umum dalam pembebasan lahan masyarakat tersebut harus bersifat konkret, jangka panjang, dan menyeluruh serta tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial.¹⁰³

¹⁰³ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyyah) tentang Distribusi Lahan Untuk Pemerataan Dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Lahan).

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN TAMBANG PADA ORMAS KEAGAMAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Positif

Izin merupakan sebuah bentuk penetapan atau *bershikking*, yang dilakukan oleh pemerintah maupun pejabat khusus yang memiliki kewenangan untuk itu, yang dapat menimbulkan akibat hukum secara langsung dan konkret. Izin pengelolaan tambang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal dengan “IUP” yang merupakan kepanjangan dari Izin Usaha Pertambangan. Yang dimaksud dengan IUP merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. IUP yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perusahaan perseorangan. Sementara, IUP yang diberikan kepada ormas keagamaan adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau “IUPK”. IUPK merupakan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK, yaitu wilayah yang memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.¹⁰⁴

Melalui PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ormas keagamaan diberikan kesempatan untuk mengelola kegiatan usaha

¹⁰⁴ UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pertambangan. Sebagaimana Pasal 83A ayat (1) yang berbunyi, “*Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan*”.¹⁰⁵ Dalam penjelasan PP tersebut, pemerintah berwenang untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba dan Batubara. Penawaran WIUPK secara prioritas ini dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendorong pemberdayaan kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Dalam hal penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan, pemerintah telah menyediakan 6 WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B yang dimaksudkan untuk 6 agama di Indonesia. Adapun 6 WIUPK tersebut diantaranya, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.¹⁰⁶

Ketentuan terkait pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan pada Pasal 83A ayat (1) PP 25/2025 menurut peneliti dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini dikarenakan adanya frasa “pemberian secara prioritas” yang ditujukan khusus kepada Badan Usaha milik ormas kegamaan. Frasa

¹⁰⁵ Lihat Pasal 83 ayat (1) PP No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰⁶ Rafi Azhari, *Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang Ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie*, <https://www.tempo.co/arsip/pemerintah-siapkan-6-jatah-izin-tambang-ke-ormas-keagamaan-nu-kantongi-bekas-lahan-grup-bakrie-50314> diakses pada 5 Februari 2025.

tersebut secara tidak langsung memberikan keistimewaan kepada ormas keagamaan dalam hal pengelolaan tambang yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok atau organisasi masyarakat tertentu. Padahal ormas keagamaan tidak memiliki latar belakang dalam dunia usaha pertambangan. Meskipun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menyatakan bahwa “*Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas*”.¹⁰⁷ Namun, pasal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas tersebut diberikan untuk kelompok atau organisasi masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan, pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari pertimbangan suku, ras, agama, atau golongan tertentu”.

Dalam KBBI juga disebutkan bahwa kata “prioritas” memiliki arti sesuatu yang diutamakan atau didahulukan daripada yang lain. Seharusnya pemerintah dapat bersikap adil dengan menjamin kemakmuran rakyat melalui kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurhan rakyat*”. Maksud pasal tersebut adalah sumber daya alam nasional dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat bukan golongan atau kelompok tertentu.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 3 Tahun 2020

Dalam asas pengelolaan sumber daya alam, makna “dikuasai negara” memiliki arti bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara, diatur, dikelola, dan dipelihara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan sekelompok orang.¹⁰⁸ Dengan demikian, tidak boleh memprioritaskan suatu kelompok atau golongan tertentu dalam pemberian pengelolaan tambang, namun seharusnya prioritas tersebut untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan asas pengelolaan sumber daya alam. Pemberian izin pengelolaan tambang tidak seharusnya diberikan dengan pertimbangan suku, agama, ras, ataupun golongan yang dapat menimbulkan ketidakadilan karena adanya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok atau organisasi masyarakat tertentu.

Ketentuan pemberian WIUPK secara prioritas kepada Badan swasta milik ormas keagamaan dalam Pasal 83A PP 25/2024 juga bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan mengenai skema atau cara perolehan WIUPK. Seharusnya WIUPK yang diberikan kepada badan usaha swasta termasuk badan usaha milik ormas keagamaan diberikan melalui skema lelang WIUPK bukan dengan cara prioritas. Hal ini dikarenakan, pemberian WIUPK secara prioritas hanya dapat diberikan kepada BUMN dan BUMD. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 75 ayat (2), (3), dan (4) UU 3/2020 yang berbunyi, “*IUPK dapat diberikan kepada BUMN, BUMD,*

¹⁰⁸ Marsel Selamat, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press), 2018, hal 9.

atau Badan Usaha Swasta”. Pada ayat selanjutnya, “*BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK*”. Dan “*Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK*”.¹⁰⁹ Pada ketentuan tersebut, secara tegas menyatakan bahwa badan usaha swasta memiliki kesempatan untuk mendapatkan IUPK, namun dengan cara lelang WIUPK bukan melalui pemberian secara prioritas. Hal tersebut menunjukkan perbedaan pemberian skema WIUPK antara PP 25/2025 dengan UU 3/2020. Sebagai peraturan pelaksana kegiatan pertambangan mineral dan batubara, seharusnya PP 25/2024 merujuk pada peraturan induk pertambangan mineral dan batubara yaitu UU 3/2020. Perbedaan tersebut menunjukkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Lahirnya regulasi baru yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor mineral logam dan batubara namun sebaliknya, semangat kesetaraan dan keadilan yang dicitacitakan pemerintah menimbulkan perdebatan publik dan regulasi pertambangan di Indonesia saling tumpang tindih.

Pada peraturan pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, juga menyatakan hal yang sama bahwa badan usaha swasta untuk memperoleh WIUPK melalui lelang WIUPK. Badan usaha swasta yang dimaksud disini merupakan badan usaha yang memiliki pengalaman ataupun yang bergerak dalam bidang pertambangan. Dengan demikian, tidak semua badan usaha swasta dapat mengelola usaha pertambangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*WIUPK diberikan kepada BUMN,*

¹⁰⁹ Lihat Pasal 75 UU No. 3 Tahun 2020.

BUMD, atau Badan Usaha swasta oleh Menteri”. Lebih lanjut pada ayat (3) menyebutkan bahwa “*Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD secara prioritas*”. Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan “*Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral logam atau batubara dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini*”.¹¹⁰ Meskipun ketentuan dalam PP 96/2021 selaras dengan UU Minerba, namun PP 96/2021 tidak dapat digunakan lagi. Hal ini dikarenakan sudah ada peraturan baru yang menggantikan peraturan lama. Sebagaimana asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan PP No. 96 Tahun 2021 keduannya secara tegas menyatakan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD. Pemberian WIUPK untuk badan usaha swasta dapat diberikan melalui lelang WIUPK. Lain halnya dengan ketentuan pada peraturan pelaksana pertambangan mineral dan batubara yang terbaru khususnya dalam Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, menyatakan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Dalam hal ini, badan usaha milik ormas keagamaan juga termasuk bagian dari badan usaha yang berbentuk swasta. Meskipun izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan tersebut diberikan dengan dalil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal serta menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun tidak seharusnya keluar dari koridor dengan melanggar

¹¹⁰ Lihat Pasal 75 PP No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini PP 25/2024 kedudukannya lebih rendah dari UU 3/2020, dimana PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksana kegiatan usaha pertambangan dan UU 3/2020 sebagai aturan pokok atau utama dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam asas hukum juga dijelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam bahasa latin yakni *lex superior derogat legi inferiori*. Hal demikian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai hukum pertambangan di Indonesia masih tumpah tindih yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Perihal pemberian WIUPK secara prioritas, juga diatur dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Permen menyebutkan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas diberikan pada BUMN dan BUMD. Dan Badan Usaha Swasta berkesempatan mendapatkan WIUPK jika dijadikan mitra oleh BUMN/BUMD sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, “*Menteri menawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara*”. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan, “*BUMN dan BUMD dapat mengikutsertakan Badan Usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri sebagai mitra dalam proses penawaran secara prioritas untuk mendapatkan WIUPK*

mineral logam dan/atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹¹

Apabila hanya terdapat satu BUMN atau BUMD, maka WIUPK tersebut dapat diberikan langsung kepada BUMN atau BUMD tersebut. Hal demikian terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, “*Dalam hal terhadap penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN*”. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (7) menyebutkan, “*Dalam hal terhadap penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka WIUPK langsung diberikan kepada BUMD*”. Sedangkan, jika terdapat lebih dari satu BUMN dan BUMD, maka pemberian WIUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK sebagaimana bunyi dalam Pasal 30 ayat (1), “*Menteri memberikan WIUPK dengan cara lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)*”.¹¹²

Dalam hal tidak terdapat BUMN maupun BUMD yang berminat dan tidak memenuhi persyaratan, maka WIUPK dapat ditawarkan kepada Badan Usaha swasta dengan cara lelang, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan,

“Menteri menawarkan WIUPK kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang dalam hal: a) tidak

¹¹¹ Lihat Pasal 27 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹² Lihat Pasal 28 dan Pasal 30 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

*ada BUMN dan BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan/atau b) tidak ada BUMN dan BUMD yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial”.*¹¹³

Ketentuan skema pemberian WIUPK dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 tersebut selaras dengan ketentuan dalam UU Minerba, yaitu penawaran WIUPK secara prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD, baru kemudian apabila tidak ada yang berminat baru ditawarkan kepada badan usaha swasta dengan skema lelang WIUPK agar merata dan semua badan usaha swasta merasakan hal yang sama. Meskipun Permen ESDM 7/2020 memiliki kedudukan lebih rendah dari PP 25/2024, namun norma dalam ketentuan tersebut tetap merujuk pada UU Minerba.

Lebih lanjut, pengaturan pemberian WIUPK secara prioritas dalam Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pedoman Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara. Adapaun ketentuannya sebagai berikut:

Kesatu: Pemberian WIUPK Mineral Logam dan Batubara oleh Menteri ESDM kepada BUMN atau BUMD dilakukan melalui penawaran secara prioritas sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini.

Kedua: a. Dalam hal penawaran secara prioritas WIUPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdapat lebih dari satu BUMN atau

¹¹³ Lihat Pasal 30 ayat (2) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020.

BUMD yang menyatakan minat, maka Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK dalam jangka waktu 60 hari kalender untuk mencapai kesepakatan;

b. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, pemberian WIUPK dilakukan dengan cara lelang kepada BUMN dan BUMD yang menyatakan minatnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini; atau

c. Dalam hal penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya terdapat satu BUMN atau BUMD yang menyatakan minatnya, maka pemberian WIUPK dapat dilakukan kepada BUMN atau BUMD yang berminat dengan ketentuan harus membayar kompensasi data informasi.

Ketiga: a. Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dalam penawaran WIUPK secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka WIUPK ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang; dan

b. Pedoman pelaksanaan lelang WIUPK kepada BUMN dan BUMD tercantum dalam lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b berlaku mutatis mutandis untuk pedoman lelang WIUPK kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral logam

atau batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Keempat: Pemberian WIUPK mineral logam dan batubara oleh Menteri ESDM dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan pedoman sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan menteri ini.¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa Keputusan Menteri ESDM sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM, PP 96/2021 dan UU Minerba.

Lahirnya PP 25/24 sebagai peraturan pelaksana kegiatan pertambangan yang baru sebenarnya tidak menjadi permasalahan jika ketentuan pasal-pasalnya sejalan dengan UU Minerba dan UUD 1945. Kebijakan baru terkait pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah memberikan keistimewaan agar ormas keagamaan mendapatkan jatah konsesi tambang dengan cara instan tanpa harus bersaing dengan badan usaha swasta yang lain jika melalui skema lelang WIUPK. Padahal ormas keagamaan tidak memiliki latar belakang ataupun kemampuan dalam bidang pertambangan.

Salah satu pakar hukum pertambangan, Rizal Kasli selaku Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) juga menyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 2024 bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam UU Minerba disebutkan bahwa pengembalian wilayah PKP2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dan BUMD. Dalam hal BUMN dan BUMD

¹¹⁴ Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pedoman Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara

tidak berminat, baru kemudian diberikan dengan cara lelang kepada Badan Usaha swasta. Badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan juga termasuk bagian dari swasta sehingga tidak seharusnya diberikan privilese penawaran WIUPK secara prioritas dibandingkan badan usaha swasta yang lain. Menurutnya, dalam proses lelang terdapat hak negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan apabila pemberian WIUPK secara prioritas diberikan kepada badan usaha swasta tertentu, maka berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan data-data diatas menyatakan bahwa pengaturan pemberian IUPK maupun WIUPK mineral logam dan batubara dalam hukum pertambangan di Indonesia dilakukan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD. Pemberian WIUPK mineral logam dan batubara kepada Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang WIUPK. Penawaran pemberian WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan juga seharusnya menggunakan skema lelang WIUPK dikarenakan termasuk bagian badan usaha swasta. Adanya kontradiksi pengaturan mengenai pemberian penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan akan membawa implikasi terhadap penerapan hukumnya. Apakah akan mengikuti peraturan pelaksana kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau mengikuti ketentuan dalam UU Minerba. Peraturan perundang-undangan yang seharusnya menciptakan kepastian hukum, namun sebaliknya mengakibatkan disharmonisasi pengaturan pertambangan di Indonesia. Penyelesaian pertentangan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diselesaikan melalui, 1) mengajukan *judicial review* PP 25/2024 kepada Mahkamah Agung atau 2) melakukan revisi UU Minerba agar kebijakan pemberian izin

pengelolaan tambang pada ormas keagamaan dapat dilaksanakan.

B. Analisis Pemberian Izin Pengelolaan Tambang pada Ormas Keagamaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sumber daya tambang merupakan anugerah Allah yang diciptakan untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai anugerah yang keberadaannya melimpah namun tak terbarukan, maka dalam pengelolaannya pun harus didasarkan pada asas-asas pertambangan diantaranya, dikelola untuk kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya individu maupun sekelompok orang tertentu, dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan, hasil tambang didistribusikan secara adil, serta melibatkan peran masyarakat, pengawas, penyusun kebijakan dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaannya. Dalam hal pemberian izin pengelolaan tambang, pemerintah harus lebih selektif dan tegas dimana tidak hanya memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis saja, melainkan harus menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik atau *good mining practice*.

Pengelolaan tambang telah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw. Pada masa Nabi, beliau menekankan pengelolaan sumber daya alam termasuk tambang yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah guna memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nabi menetapkan berbagai kebijakan agar sumber daya alam tambang digunakan secara bijak dan berkelanjutan serta memastikan distribusi yang merata. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya berupa legalitas semata, namun juga termasuk sisi moral dan etika. Secara bahasa kepemilikan berasal dari kata *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Sementara secara istilah

kepemilikan adalah hak yang diberikan oleh syari'ah kepada individu atau kelompok untuk memanfaatkan barang atau harta dengan cara yang ditetapkan dalam hukum Islam.¹¹⁵ Menurut Wahbah Az-Zuhaily, kepemilikan adalah kekhususan terhadap suatu benda yang tidak dapat diambil oleh orang lain dan pemiliknya dapat memanfaatkan benda sesuai dengan keinginannya kecuali ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'.¹¹⁶ Halangan yang dimaksud disini yaitu disebabkan karena pemiliknya belum cakap hukum atau dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti hak milik bersama atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhany, kepemilikan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi tiga diantaranya kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyyah al-daulah*). Sumber daya alam tambang termasuk bagian dari kepemilikan umum yang manfaatnya diperuntukkan untuk masyarakat umum sehingga harus dikelola negara atau lembaga yang berwenang untuk memastikan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi semua orang.¹¹⁷ Firman Allah mengenai hukum kepemilikan terdapat dalam Q.S Taha ayat 6,

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرَى

¹¹⁵ Syifani Ikrimahtul Lestari, "Historical Development: Kepemilikan dan Pengelolaan Tambang di Masa Nabi Muhammad Saw", *Artikel Jurnal: Jebesh*, 2024.

¹¹⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol 6 No. 2 (Juli- Desember 2020), 197.

¹¹⁷ Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No. 2 (Januari 2021), 114-115.

*“Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada diantara keduannya, dan apa yang ada di bawah tanah”.*¹¹⁸

Sementara mengenai kepemilikan terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَمْتَغِرُونَ
الْمَاءُ وَالْكَلْأُ وَالنَّارُ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga hal yang tidak boleh dihalangi yaitu: air, padang rumput, dan api.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹¹⁹

Para ulama sepakat bahwa air sungai, danau, laut, padang rumput, api, termasuk barang tambang merupakan milik bersama sehingga tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu. Dalil tentang kepemilikan umum juga terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tentang Abyadh ibn Hamal yang meminta izin kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma’rab:

عَنْ أَبِي يَضْرَبَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحُ، فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتُهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَإِنَّمَا

¹¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 312.

¹¹⁹ Abdul Qadir Syaibah, *Terjemahan Syarah Bulughul Maram Jilid 6*, (Jakarta: Darul Haq), 2012, hal. 103.

مِنْهُ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمِى مِنَ الْأَرْكَ؟ فَعَالَ: مَا لَمْ تَنْلُهُ خِفَافُ الْإِبْلِ

(رواه الترمذی و ابو دود)

“Abyadh ibn Hammal datang kepada Nabi meminta tanah yang mengandung garam di Ma’riba. Nabi mengabulkan permintaannya. Ketika Abyadh pergi, seseorang lelaki berkata kepada Nabi: Apakah Anda mengetahui yang Anda berikan kepada orang tersebut? Anda telah memberikan sumebr air yang tidak pernah kering. Dia mengatakan: Nabi membatalakn pemberiannya. Dia bertanya tentang kayu arak yang dilindungi. Nabi menjawab: yang tidak dapat dicapai oleh telapak kaki unta”(HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud; Al-Muntaqa:402)¹²⁰

Hadits di atas menegaskan bahwa barang tambang yang depositnya melimpah, seperti tambang garam, maka tidak boleh dimiliki oleh individu karena merupakan milik umum. Ketentuan dalam hadits tersebut tidak hanya diperuntukkan terhadap tambang garam saja, melainkan seluruh barang tambang yang depositnya melimpah seperti minyak bumi, emas, tembaga, dan lainnya. Hal demikian didasari adanya ‘illat yang disebutkan dengan jelas dalam hadits tersebut yakni “seperti air yang mengalir”. Dengan demikian kepemilikan atas barang tambang termasuk kepemilikan umum yang tidak dapat dikuasai oleh individu. Kecuali jika seorang individu atau kelompok tertentu yang menemukannya dan mendapat izin dari negara untuk mengelolanya dan hasil dari eksplorasi tambang

¹²⁰ Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 3*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2011, hal. 422.

tersebut dikenakan *khumus* atau seperlimanya dimasukkan ke baitul mal.

Barang tambang merupakan bagian dari harta. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda berwujud (tampak) seperti emas, perak, binatang maupun tidak berwujud (tidak tampak) yang dapat diambil manfaatnya seperti tempat tinggal tinggal, kendaraan, dan pakaian.¹²¹ Dengan demikian, barang tambang merupakan harta yang berwujud atau tampak, sementara hak yang timbul akibat penguasaan atas barang tambang yang dimiliki juga bagian dari harta. Dalam Islam, tambang dikelola oleh negara, namun hasilnya diperuntukkan untuk rakyat. Sebagai bagian dari harta, pemerintah dalam melaksanakan pendistribusian hasil tambang harus benar-benar merata dan berkeadilan. Negara dalam hal ini pemerintah pusat tidak hanya menjalankan amanat konstitusi negara, namun juga sebagai *khalifah* di bumi yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal pendistribusian harta (tambang), negara dapat memberikan hak pengelolaannya kepada individu sebagaimana hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالَّ
بْنَ الْحَارِثِ الْمَرْيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيهَا وَغَوْرِيهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ
الرَّزْعُ (رواه بيهاقي)

“Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata , Nabi Saw telah mengalokasikan untuk Bilal Al Harits Al Muzanniy tambang Al Qabaliyyah, dataran yang tinggi dan yang

¹²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hal 21-22.

rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds” (HR. Ahmad dan Abu Dawud; Al-Muntaqa 2: 401)¹²²

Melalui hadits di atas, menunjukkan bahwa individu atau kelompok tertentu dapat mengambil peran untuk mengelola kegiatan pertambangan, seperti pengelolaan tambang yang dilakukan oleh badan usaha milik ormas keagamaan.

Dalam Islam, pemberian suatu harta (tambang) atau lahan oleh negara kepada individu atau seseorang yang layak dikenal dengan istilah “iqtha” dan hukumnya diperbolehkan. Hal ini merujuk pada pendapat ulama Badrudin al-‘Aini,

الْأَقْطَاعُ هُوَ تَسْوِيْغُ الْأَمَامِ شَيْئًا مِنْ مَلِّ اللَّهِ لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا

لِذِلِكَ وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَقْطَاعِ التُّرْضِ وَهُوَ آنِيْخْرَجَ مِنْهُ

شَيْئًا لَّهِيْخُورُهُ

“*Iqtha’ adalah pemberian sesuatu dari harta Allah oleh imam (negara) kepada orang yang dianggap layak untuk menerimanya, dan umumnya diberlakukan dalam konteks distribusi lahan yaitu mengeluarkan sebagian tanah yang dikuasainya dan memberikannya kepada pihak yang dianggap layak*”.¹²³

إِمَّا أَنْ يُمْلِكَهُ أَيَّاهُ فَيَعْمَرُهُ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ عَيْنِيهِ مُدَّةً وَالْأَقْطَاعُ قَدْيَكُونُ

تَمْلِيْكًا وَغَيْرُ تَمْلِيْكٍ

¹²² Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 3*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2011, hal. 421.

¹²³ ‘Umdah al-Qari, *Bairut-Dar al-Fikr*, cet ke-1, 2001, juz XV, h.119.

“Caranya adalah bisa dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya (pihak yang dianggap layak menerimanya) kemudian ia mengelola lahan tersebut atau bisa juga menetapkan hak kelola lahan tersebut kepadanya selama jangka waktu tertentu. Dan iqtha’ itu bisa berbentuk hak kepemilikan (iqtha’ at-tamlik) dan bisa juga hak guna (iqtha’ ghairi at tamlik) ”.¹²⁴

Pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan juga bagian dari *iqtha’*, yaitu pemberian harta negara (wilayah tambang) kepada ormas yang bertujuan guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Ormas keagamaan merupakan organisasi kemasyarakatan yang layak untuk diberikan hak mengelola tambang karena telah berkontribusi dalam menyokong pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut tidak hanya terciptanya pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun bertujuan mengurangi beban pembiayaan operasional ormas keagamaan dalam melakukan pembangunan di bidang sosial, pendidikan, maupun kesehatan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaidah fiqih juga dijelaskan, bahwa dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk tujuan kemaslahatan secara umum. Sebagaimana kaidah fiqih berikut:

تَصْرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (negara) kepada rakyatnya mesti mengacu kepada kemaslahatan”¹²⁵

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al Asybah wa an-Nazha’ir*, (Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1982, h.121.

Hadits tersebut mengingatkan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh imam (negara) bertujuan untuk kemaslahatan umum. Tidak mungkin seorang imam sebagai khalifah dibumi mengeluarkan kebijakan untuk terciptanya kemudharatan (kerusakan) untuk umatnya. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh imam (negara) tidak semua pihak setuju. Namun, pada dasarnya kebijakan yang dikeluarkan oleh imam (negara) adalah kebijakan yang sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yusuf Musa sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hak milik dilihat dari unsur harta terbagi atas dua yaitu hak milik yang sempurna atau *al-milk at-tam* dan hak milik yang tidak sempurna atau *al-milk an-naqish*. Hak milik sempurna (*al-milk at-tam*) adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan manfaatnya sekaligus. Sementara Hak milik tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) adalah kepemilikan yang hanya memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain atau memiliki barangnya saja tanpa manfaat.¹²⁶

Adapun ciri-ciri khusus kepemilikan yang sempurna (*al-Milk al-Tamm*) sebagai berikut,¹²⁷

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap harta dan manfaat atas harta tersebut bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki, tidak tergantung pada harta yang lain, namun harta dan manfaat atas harta itu telah ada sejak kepemilikan harta tersebut.
- 3) Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 75.

¹²⁷ Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Irtifaq*, Vol. 7 No. 1, Maret 2020, 82-83.

- 4) Jika hak milik menjadi kepunyaan bersama, maka masing-masing dapat menggunakan miliknya masing-masing sebagaimana milik atau bagian mereka.
- Sementara ciri-ciri khusus dari kepemilikan yang tidak sempurna (*al-Milk an-Naqish*) sebagai berikut,¹²⁸
- 1) Dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
 - 2) Tidak boleh diwariskan (menurut ulama Hanafiah) karena manfaat tidak termasuk bagian dari harta, sedangkan menurut jumhur ulama memperbolehkan, seperti pewarisan pemanfaatan rumah untuk seseorang.
 - 3) Orang yang akan memanfaatkan barang atau harta dapat menuntut harta tersebut dari pemiliknya, dan jika harta telah diserahkan pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta akan menjadi amanahnya dan dia akan dikenakan ganti rugi jika bertindak sewenang-wenang.
 - 4) Orang yang memanfaatkan barang atau harta, berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Dalam hal kaitannya dengan izin pengelolaan tambang yang diberikan pada badan usaha ormas keagamaan, merujuk pada ciri-ciri kepemilikan di atas, maka kepemilikan atas barang tambang tersebut termasuk kepemilikan tidak sempurna atau *al-Milk an-Naqish*. Dimana ormas keagamaan hanya diberikan hak pengelolaan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan memanfaatkan pengelolaan tersebut untuk kesejahteraan umum tanpa adanya peralihan hak kepemilikan. Karena pada dasarnya, barang tambang merupakan milik bersama atau milik umum sehingga tidak dapat dimiliki secara

¹²⁸ Ibid

individu atau oleh kelompok tertentu. Namun, dapat diberikan berupa hak pengelolaannya saja atau *ghairi at-tamlik*.

Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Selain itu, penawaran ini sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi dan jasa ormas keagamaan dalam memberdayakan masyarakat. Dilansir dari tempo.com, saat diwawancara Jokowi mengatakan bahwa banyak yang komplain terkait tambang yang hanya diberikan kepada perusahaan besar. Untuk itu, Jokowi mengeluarkan peraturan terbaru terkait penawaran WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Dalam hal ini yang mengelola bukan ormas secara langsung, melainkan badan usaha tambang dibawah naungan ormas keagamaan.¹²⁹ Dengan demikian, salah satu dasar pemberian izin pengelolaan tambang pemerintah pada ormas keagamaan adalah agar terciptanya keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Meskipun kebijakan mengenai pemberian izin pengelolaan tambang tidak semuanya sepandapat dengan pemerintah, namun niat awal pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pemerataan dan kesempatan yang sama dalam mengelola kekayaan alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep syari'at Islam yaitu *maslahah 'ammah* yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat umum, sekaligus menolak mudharat. Dalam hal ini peneliti mengkaji persoalan tersebut dengan pendekatan

¹²⁹ Riri Rahayu, *Alasan di Balik Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan*, <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-di-balik-keputusan-jokowi-memberi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-36146>, diakses pada 16 Februari 2025

maslahah ‘ammah. Hal ini latarbelakangi karena *Maslahah* sering digunakan dalam menentukan hukum sunnah, wajib, makruh, mubah, dan haramnya suatu permasalahan khususnya dalam bidang muamalah.

Dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, tidak ada dalil yang secara mutlak melarang pemberian pengelolaan tambang. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tambang merupakan harta yang termasuk dalam kepemilikan umum sehingga tidak dapat dikuasai secara individu atau kelompok, hanya dapat dikelola oleh negara untuk tujuan kemaslahatan umat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi Saw pernah memberikan Bilal Al Harits Al Muzanniy tambang Al Qabaliyyah, dataran yang tinggi dan yang rendah dan tempat yang layak untuk ditanami dari lahan Quds. Berdasarkan hadits tersebut terdapat persamaan ‘illat mengenai “pemberian tambang” untuk dikelola atau digunakan. Oleh karena itu, pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan hukumnya boleh dengan tujuan dikelola untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, hanya hak pengelolaan saja yang diberikan, tanpa diikuti peralihan hak kepemilikan tambang.

Pada dasarnya tujuan adanya syari'at atau hukum dalam kehidupan manusia adalah untuk kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam dinamika kehidupan sosial yang semakin banyak tuntutan dan kepentingan manusia, maka dalam pengambilan keputusan harus didasarkan untuk kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*) sebagaimana yang dibenarkan dalam syara'. *Malahah ‘ammah* tidak hanya bertujuan untuk kebermanfaatan secara umum, dan menghindari dari kerusakan. Namun *Maslahah al-Ammah* merupakan bagian dari konsep maqhasid syariah atau tujuan hukum dimana dalam pemenuhannya tidak terlepas dari

maslahat dharuriyyat (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *maslahat hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Adapun ketentuan *maslahah ‘ammah* sebagaimana dilansir dari nuonline meliputi:¹³⁰ 1) *Maslahah ‘ammah* harus sejalan dengan tujuan syari’at atau *maghasid syari’ah* yakni terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia yang meliputi keselamatan agama (*hifz al-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan akal (*hifz ‘aql*), keselamatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan keselamatan harta (*hifz al-mal*). 2) *Maslahah ‘ammah* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. 3) *Maslahah ‘ammah* harus bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak boleh wahmiyah (hipotesis). 4) *Maslahah ‘ammah* harus untuk kepentingan dan kebermanfaatan orang banyak, bukan untuk kepentingan khusus (perorangan). 5) *Maslahah ‘ammah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lainnya yang sederajat atau lebih besar. 6) *Maslahah ‘ammah* ditetapkan secara bersama-sama melalui kajian, penelitian, dan musyawarah. Kunci dari pengambilan keputusan menggunakan pertimbangan *maslahah ‘ammah*, tidak hanya melihat untuk kebermanfaatan umat, dan menghilangkan mudharat. Namun, juga melihat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan *maslahah ‘ammah* berdasarkan syara'

Untuk menganalisis persoalan pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan dengan ketentuan *maslahah ‘ammah* sebagaimana disebutkan di atas, maka peneliti perlu mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadahnya*.

¹³⁰ Khoirul Anam, *Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/Kepentingan Umum (I)*, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216amma-h-kepentingan-umum-1-SXPto>, diakses pada 16 Februari 2025

Tabel 4.1 maslahah dan mafsadah pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan.

No	Maslahah	Mafsadah
1.	<p>Dalam Islam, hukum pemberian izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah boleh karena tidak ada dalil yang secara mutlak melarangnya. Sebagaimana kaidah fiqih,</p> <p style="text-align: center;">الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةِ</p> <p style="text-align: center;">الْأَمَادَلُ الدَّلِيلُ عَلَىِ الْخَلَافَةِ</p> <p><i>“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukannya”.</i></p>	<p>Dalam hukum positif masih menjadi perdebatan, karena pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan boleh menurut PP No. 25 Tahun 2024, namun bertentangan dengan UU Minerba.</p>
2.	<p>Dalam menerima penawaran WIUPK secara prioritas, badan usaha milik ormas keagamaan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial, sehingga dipastikan dapat memenuhi kaidah pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>).</p>	<p>Ormas keagamaan dianggap tidak memiliki kompetensi di bidang pertambangan, dan kurangnya finansial untuk mengelola pertambangan sehingga dikhawatirkan tidak mampu untuk mengelola usaha tambang yang besar yang mengakibatkan</p>

		merugikan negara dan merusak lingkungan.
3.	Tujuan pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan sejalan dengan <i>maqhasid syari'at</i> yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat. Hal ini buktikan dengan frasa pertama pasal 83A ayat (1), " <i>Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,,</i> "	Beberapa pihak yang kontra menganggap bahwa tujuan pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan ada unsur kepentingan politik.
4.	Pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan tidak merugikan pihak lain, karena semua ormas keagamaan di Indonesia diberikan tawaran yang sama.	
5.	Tidak adanya unsur paksaan dalam mengelola tambang karena sifatnya penawaran, jadi ormas keagamaan boleh menerima dan boleh menolak.	
6.	Keputusan untuk menerima tawaran izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, tidak hanya untuk kemaslahatan umum, melainkan diambil	

	berdasarkan hasil kajian dan musyawarah bersama antara ormas dengan ahli pertambangan, ahli hukum ahli lingkungan hidup, dan pengelola/ pengusaha pertambangan.	
--	---	--

Berdasarkan tabel pertimbangan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan mengandung nilai manfaat (*maslahah*) yang lebih banyak dibandingkan dengan *mafsadah*. Selain itu, izin pengelolaan tambang yang diperoleh oleh ormas keagamaan tetap mengacu pada persyaratan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan (administrasi, teknis dan lingkungan, finansial) dan kemaslahatan secara umum. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan mengacu pada kemaslahatan. Karena tujuan utama dari dibuatnya peraturan atau syari'ah adalah untuk kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Pemberian izin pengelolaan tambang atau WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam perspektif hukum positif terdapat pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya, yaitu pada Pasal 83A ayat (1) PP No 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 75 UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada PP 25/2024 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka WIUPK dapat diberikan secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sedangkan dalam peraturan induk yaitu UU 3/2020 secara tegas menyatakan bahwa penawaran WIUPK secara prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD. Badan usaha swasta dapat memperoleh WIUPK dengan cara lelang WIUPK setelah tidak ada BUMN dan BUMD yang menyatakan minatnya pada penawaran tersebut. Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan PP 25/2024 terkait pelaksanaan pengelolaan tambang oleh badan usaha milik ormas keagamaan, maka perlu dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung atau dengan dilakukannya revisi pada UU 3/2020.
2. Pemberian izin pengelolaan tambang atau WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan pendekatan *maslahah 'ammah* hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang secara mutlak melarangnya. Tujuan pemberian izin

pengelolaan tersebut didasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqhasid syariah* yaitu untuk kemaslahatan umat. Selain itu, badan usaha milik ormas keagamaan dalam menerima penawaran izin pengelolaan tambang tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial, sehingga dipastikan dapat memenuhi kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*). Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya operasi tambang tersebut.

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberian WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan dalam peraturan pelaksana terbaru yaitu PP 25/2024 diperbolehkan, namun terdapat pertentangan dengan UU 3/2020 karena dalam UU 3/2020 pemberian WIUPK kepada badan usaha swasta dilakukan dengan cara lelang WIUPK, maka dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan agar tidak terjadi ambiguitas hukum yaitu melalui *judicial review* PP 25/2024 ke Mahkamah Agung atau dengan dilakukannya revisi UU 3/2020.
2. Secara yuridis pengelolaan tambang oleh lembaga atau badan usaha telah diatur dan hukumnya boleh atau sah. Namun, dalam Islam mengenai pengelolaan tambang oleh

suatu lembaga atau kelompok tertentu masih terdapat perbedaan pendapat. Sejauh ini dalam Fatwa MUI hanya terdapat ketentuan mengenai pertambangan yang ramah lingkungan, untuk itu MUI perlu mengeluarkan fatwa mengenai pengelolaan pertambangan oleh lembaga atau badan usaha.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas lempahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap akan ada kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.

Ash-Shiddieqy, T. M. H. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Ash-Shiddieqy, T. M. H. *Koleksi Hadits-hadits Hukum, Jilid 3*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat, Cetakan ke-1*. Jakarta: Lajnah Pentasbisan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim dkk. *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Harahap, Darwis dkk. *Fiqih Muamalah, Jilid 1*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Jalaluddin as-Suyuthi, *al Asybah wa an-Nazha 'ir*, (Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 1403

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.

- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nugrahaningtias, *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda di Indoensia*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Selamat, Marsel. *Hukum Sumber Daya Alam Indoensia: Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suteki dan Galang, Taufani. *Metode Penelitian Hukum :Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali, 2020.
- Syaibah, Abdul Qadir. *Terjemahan Syarah Bulughul Maram, Jilid 6*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Jurnal

Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah", *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, 2015.

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, vol. 8, 2012.

Chasanudin, Arif dan Nafisah, Zahrotun. "Konsep Maslahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh", *Islamic Eview: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, vol. 8, 2019.

Hasan, Zaenol. "Teori Maslahah dalam Ekonomi Islam: Fiqih Muamalah", *Jurnal Hukum Al Itmamiy*, vol. 4, 2022.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, 2018.

Lestari, Syifani Ikrimahkul. "Historical Development: Kepemilikan dan Pengelolaan Tambang di Masa Nabi Muhammad Saw", Artikel Jurnal:Jebesh, 2024.

Naufal, Muhammad Farhan Bagja dkk, "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2022.

Purwati, Hening dan Bahri, Saiful. “Karakteristik Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan”, *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol. 6, 2024.

Prastika, Amanda dkk. “Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024”, *Jurnal Tarunala*, vol. 02, 2024.

Rahayu, Wedi Pratanto dan Syain. “Hukum Kepemilikan Barang Tambang Perspektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, vol 9, 2024.

Rahayu, Wedi Pratanto. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Irtifaq*, vol. 7, 2020.

Rizkiya, Nur dan Amirullah. “Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK san IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan”, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*, 2024

Setiawan, Rahmat Bijak dkk. “Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik ORMAS Keagamaan”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol 11, 2024.

Sainul, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataaan*, vol 6, 2020.

Sobarna, Nanang. "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, 2021.

Syifani Ikrimahtul Lestari, "Historical Development: Kepemilikan dan Pengelolaan Tambang di Masa Nabi Muhammad Saw", *Artikel Jurnal: Jebesh*, 2024.

Undang-Undang/Fatwa

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Permen ESDM No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri ESDM No. 258.K/MB.01/MEM.B/2023 Tentang Pedoman Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) Tentang Distribusi Lahan Untuk Pemerataan Dan Kemaslahatan (Fungsionalisme Tanah)

Situs Web dan lain-lain

Abdurrahman, Hafidz. “*Bolehkah Individu/Swasta Mengelola Tambang?*”, <https://alwaie.net/soal-jawab/bolehkah-individu-swasta-mengelola-tambang/>, 11 Februari 2025

Anam, Khoirul. “*Fasal tentang Maslahah ‘Ammah/Kepentingan Umum (I)*”, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-maslahah-amp8216am-mah-kepentingan-umum-1-SXpto>, 16 Februari 2025

Azhari, M. Rafi. “*Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NUKantongi Bekas Lahan Grup Bakrie*”, <https://www.tempo.co/arsip/pemerintah-siapkan-6-jatah-izin-tambang-ke-ormas-keagamaan-nu-kantongi-bekas-lahan-grup-bakrie-50314>, 5 Februari 2025.

Azhari, M. Rafi dkk, “*PBNU Dapat Tambang Batu Bara Eks KPC*”, *Ini Potensinya*, <https://www.tempo.co/ekonomi/pbnu-dapat-iup-tambang-batu-barra-eks-kpc-ini-potensinya-49687>, 23 Februari 2025.

Evandio, Akbar. “*PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang*”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250203/44/1836479/pbnu-sebut-masih-belum-dapat-investor-untuk-urus-tambang>, 5 Februari 2025.

Faizin, Muhammad. “*3 Maslahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya*”, <https://islam.nu.or.id/syarah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe#:~:text=Fasal%20tentang%20Maslahah%20'Ammah%20Kepentingan,berhubungan%20dengan%20penyempurna%20atau%20pelengkap>, 16 Februari 2025.

Handoyo. “*Pro Kontra Ormas Keagamaan Kelola Tambang*”, <https://fokus.kontan.co.id/news/pro-kontra-ormas-keagamaan-kelola-tambang>, 21 Desember 2024.

Hakim, Lukman Nur. “*NU Kantongi Izin Tambang Lahan Eks Grup Bakrie Seluas 26.000 Hektare*”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240822/44/1793327/nu-kantongi-izin-tambang-lahan-eks-grup-bakrie-seluas-26000-hektare>, 5 Februari 2025.

Hakim, Lukman Nur.” *Soal Izin Tambang, Bahlil Pastikan PBNU Wajib Bayar PNBP dan Royalti*”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240627/44/1777654/soal-izin-tambang-bahlil-pastikan-pbnu-wajib-bayar-pnbp-dan-royalti>, 5 Februari 2025.

Hidayat, Khomarul. “*Muhammadiyah Akan Kelola Tambang Batubara Eks PKP2B Adaro*”, <https://industri.Kontan.co.id/news/muhammadiyah-akan-kelola-tambang-batubara-eks-pkp2b-adaro>, 8 Februari 2025.

Humas BRIN. “*Mengulas Pro Kontra Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan*”, <https://brin.go.id/news/120472/mengulas-pro-kontra-pemberian-izin-usaha-tambang-untuk-ormas-keagamaan>, 20 Desember 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “*UU Minerba, Mengatur Lelang Wilayah Kerja dan Sedehanakan Perizinan Usaha Pertambangan*”, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/arsip-berita/uu-minerba-mengatur-lelang-wilayah-kerja-dan-sedehanakan-perijinan-usaha-pertambangan>, 21 Desember 2024.

Kurniawan, Jonathan. “*Peran Pertambangan dalam Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan*”, <https://www.hashmicro.com/id/blog/peran-pertambangan-dalam-peningkatan-perekonomian-dan-pembangunan-berkelanjutan/>, 22 Desember 2024.

Lubis, Zainudin. “*Tafsir Surat Al-A’raf Ayat 56 Tentang Larangan Merusak Lingkungan*”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-a-raf-ayat-56-tentang-larangan-merusak-lingkungan-Ez5WD>, 24 Februari 2025.

Patoni, “*Ketua Umum PBNU Angkat Bicara Soal Konsesi Tambang Untuk Ormas Keagamaan*”, <https://nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat>

bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF, 2 Maret 2025.

Pwypindonesia.com, “*Koalisis PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!*”, <https://pwypindonesia.org/id/koalisi-pwyp-indonesia-presiden-jokowi-cabut-kembali-pp-25-tahun-2024/>, 22 Desember 2024.

Rahayu, Riri. *Alasan di Balik Jokowi Memberi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan*, <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-di-balik-keputusan-jokowi-memberi-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan-36146>, 16 Februari 2025

Ramadhan, Ardit. “*Jadi Ormas Pertama, Ini Alasan PBNU Ajukan Izin Kelola Tambang ke Pemerintah*”, https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/07/123000565/jadi-ormas-pertama-ini-alasan-pbnu-ajukan-izin-kelola-tambang-ke-pemerintah?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile, 2 Maret 2025.

Rezkisari, Indira. “*Muhammadiyah Resmi Terima Konsesi Tambang, Begini Putusan Lengkapnya*”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/shbn5q328/muhammadiyah-resmi-terima-konsesi-tambang-begini-putusan-lengkapnya-pa rt 3>, 3 Maret 2025.

Ryan, Mochamad. “*PBNU Bentuk PT BUMN Untuk Kelola Tambang BatuBARA di Kaltim*”, <https://ekonomi.>

bisnis.com/read/20250107/44/1829479/pbnu-bentuk-pt-bumn-untuk-kelola-tambang-batu-barai-di-kaltim, 5 Januari 2025.

Setiawan, Verda Nano. “*NU Resmi Dapat Izin Tambang, Bahlil: Tinggal Setor ke Negara*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240819141900-4-564452/nu-resmi-dapat-izin-tambang-bahlil-tinggal-setor-ke-negara>, 20 Desember 2024.

Surya, T. Ade. “*Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan*”, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUS_LIT-Juni-2024-247.pdf, 20 Desember 2024.

Supriatin, Titin. “*Terbaru, Ini Daftar Ormas Agama Terima dan Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah*”, https://www.merdeka.com/_peristiwa/_terbaru-ini-daftar-ormas-agama-terima-dan-tolak-izin-kelola-tambang-dari-pemrintah-170626-mvk.html, 2 Maret 2025.

Werdiningsih, Putri, “*Bentuk Badan Usaha Pengelola Tambang, Muhammadiyah Masih Tunggu Kepastian Wilayah*”, <https://industri.kontan.co.id/news/bentuk-badan-usaha-pengelola-tambang-muhammadiyah-masih-tunggu-kepastian-wilayah>, 5 Februari 2025

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Diana Nur Fatimah
2. NIM : 2102036011
3. Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 01 April 2002
4. Alamat : Jl. Krajan Somalangu, RT. 1/ RW 2, Desa Bandung, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen
5. No. HP : 085385456325

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Bandung : 2015
2. SMPN 6 Kebumen : 2018
3. SMKN 1 Kebumen : 2021

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah : 2023
2. Komisi D Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2024
3. Sekretaris Umum UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa : 2023
4. Pengurus Ikatan Mahasiswa Kebumen : 2023
5. Bendahara Divisi Edukasi Komunitas Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN Walisongo : 2025